

**UPAYA KONTRA TERORISME PEMERINTAH SELANDIA
BARU PASCA AKSI TERORISME DI CHRISTCHURCH PADA**

TAHUN 2019

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

disusun oleh:

HANIFAH AKMALA ARDIYANTI

20323198

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

**UPAYA KONTRA TERORISME PEMERINTAH SELANDIA
BARU PASCA AKSI TERORISME DI CHRISTCHURCH PADA
TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

HANIFAH AKMALA ARDIYANTI

20323198

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA KONTRA TERORISME PEMERINTAH SELANDIA BARU
PASCA AKSI TERORISME DI CHRISTCHURCH PADA TAHUN 2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

30 Juli 2024

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji:

1. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
2. Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.
3. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
4. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 21 Juni 2024



Hanifah Akmala Ardiyanti

MOTTO

Siapa yang keluar rumah dalam keadaan menuntut ilmu, maka ia termasuk fi
sabilillah sampai ia kembali pulang

-HR Tirmidzi-

Aku berjuang bukan karena gelar, tetapi aku berjuang karenaNya dan karena
mimpi orang tuaku. Perjalanan ini memang tidak mudah, namun bukan berarti aku
tidak bisa. Lelahku takkan pernah sebanding dengan perjuangan mereka
membahagiakanku.

-HA-

Atas setiap hal yang terjadi, maka kamu hanya perlu untuk belajar Ridho, Sabar,
dan Ikhlas. Tetap maksimalkan usaha dan langitkan doa.

-Papah-

HALAMAN PERSEMBAHAN



La Haula Wa La Quwwata Illa Billah

Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan dari Allah SWT. Alhamdulillah, terima kasih Ya Allah atas setiap hal yang telah Engkau tetapkan untuk hamba dengan segala nikmat dan kasih sayangMu. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan untuk hamba bisa terus menuntut ilmu di jalanMu semoga Engkau meridhoi semua hal yang hamba lakukan dan ilmu yang hamba dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat.

Karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dengan hati yang penuh bahagia dan rasa bangga tak terhingga kepada mereka yang sudah menjadi pendorong untuk penulis terus maju dan membersamai penulis hingga akhirnya karya ini diselesaikan. Teruntuk:

Papah, Mamah dan Adikku

Terima kasih atas setiap kesabaran, nasihat, dukungan, pengorbanan dan kebaikan yang tak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Semoga dengan karya ini dapat menjadi salah satu kebahagiaan dan kebanggaan untuk mamah, papah dan kedua adikku tercinta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, rahman, serta karunia-Nya yang selalu menyertai dan membimbing dalam perjalanan kehidupan penulis. Ucapan syukur tak henti penulis panjatkan atas kesempatan, kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan kelancaran yang diberikan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Upaya Kontra Terorisme Pemerintah Selandia Baru Pasca Aksi Terorisme di Christchurch pada Tahun 2019” di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia sebagai salah satu syarat menyandang gelar Sarjana Hubungan Internasional.

Penulis menyadari bahwa dalam proses menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati izinkan penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. selaku ketua Program Studi Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I. dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu membimbing penulis dalam menyusun tugas akhir ini dengan sabar serta ikhlas.
3. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A. dan Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan perbaikan pada saat penulis melakukan ujian pendadaran.
4. Cinta pertama penulis, **Papahku** dan pintu surgaku **Mamahku**. Terima kasih atas segala doa, perjuangan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis sejak penulis dilahirkan kedunia ini hingga seterusnya. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik dan menjadi panutan bagi penulis. Semoga Mamah dan Papah

selalu sehat, panjang umur, dan senantiasa Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat.

5. **Adikku** tercinta yang tak kalah penting kehadirannya, terima kasih sudah memberikan semangat, perhatiannya dan kasih sayangnya untuk penulis bisa terus bertahan menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besarku yang tak kalah berartinya dalam memberikan dukungan dan doanya untuk penulis.
7. Untuk sahabatku dan orang yang mencintaiku, terima kasih banyak karena sudah mendoakan, mendukung, mendengarkan cerita-ceritaku dan menemani prosesku hingga sampai pada titik ini. Terima kasih sudah membuat aku percaya bahwa aku pasti bisa.
8. Teman-teman Pondok Pesantren UII angkatan 2020 yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih karena sudah menjadi bagian indah dalam menemani masa perkuliahan penulis. Dari kalian penulis terus termotivasi untuk maju karena melihat kehebatan dan keunggulan kalian masing-masing
9. Untuk seluruh ustadz dan ustadzah pondok pesantren UII, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
10. Untuk teman-teman dekat penulis dari hubungan internasional UII angkatan 2020, dan teruntuk staff serta relawan LAZIS UNISIA. Terima kasih sudah banyak membantu dan mendoakan penulis.
11. Seluruh pihak yang telah membantu, memberi semangat, dan menemani perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT dan mampu mengantarkan penulis menjadi pribadi yang sukses di dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT memberikan Ridhonya dan memudahkan jalan kita semua dalam menapaki kehidupan ini aamiin. Allahumma Baarik.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 Jenis Penelitian.....	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.8.4 Proses Penelitian.....	15
1.9 Sistematika Pembahasan.....	15
BAB 2.....	17
AKSI TERORISME DI CHRISTCHURCH PADA TAHUN 2019.....	17
2.1 Ancaman Terorisme di Selandia Baru.....	17
2.2 Aksi Terorisme pada Tahun 2019 di Christchurch.....	20
2.3 Kebijakan Keamanan Selandia Baru Pra-Aksi Teror di Christchurch.....	30
BAB 3.....	35
UPAYA KONTRA TERORISME PEMERINTAH SELANDIA BARU.....	35
3.1 Defensive Security.....	35

3.2 Offensive Counterterrorist Operation.....	39
3.2.1 Diplomasi Kontraterorisme.....	40
3.2.2 Intelijen.....	44
BAB IV.....	53
PENUTUP.....	53
4. 1 Kesimpulan.....	53
4. 2 Rekomendasi.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Warga Berduka Berkumpul di Lapangan Hagley Park	27
Gambar 2. Perdana Menteri Jacinda Ardern Menggunakan Jilbab	28
Gambar 3. Polisi Berjaga di Lokasi Pemakaman Korban Penembakan	36
Gambar 4. Perdana Menteri Jacinda Ardern bersama Pejabat Negara Lainnya dalam Pertemuan KTT Paris 2019	43

DAFTAR SINGKATAN

DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
GCSB	: Government Communication Security Bureau
GIFCT	: Global Internet Forum to Counter Terrorism
MSSA	: Military Style Semi Automatics
NZF	: New Zealand Football
NZSIS	: New Zealand Security Intelligence Service
ODESC	: The Officials Committee for Domestic and External Security Coordination
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees

ABSTRAK

Aksi teror penembakan di dua masjid di Christchurch pada tanggal 15 Maret 2019, bertepatan dengan waktu pelaksanaan sholat Jumat sangat memprihatinkan dan menjadi aksi teror terbesar sepanjang sejarah di Selandia Baru. Berbagai negara mengecam aksi teror ini dan berusaha memberikan perhatiannya. Pemerintah Selandia Baru telah gagal dalam mencegah teror terjadi namun sebagai aktor utama yang memiliki peran penting dalam menangani kasus ini maka seharusnya pemerintah mengambil langkah cepat untuk merespon peristiwa tersebut. Tulisan ini mengkaji bagaimana upaya kontra terorisme yang dilakukan pemerintah Selandia Baru pasca teror di Christchurch pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori kontra terorisme yang dikemukakan oleh Paul R. Pillar yang meliputi 3 parameter yakni *Defensive security*, *Offensive Counterterrorist operation*, *Law enforcement and military* sebagai kerangka berpikirnya. Hasil yang kemudian didapatkan adalah pemerintah Selandia Baru melakukan sejumlah upaya kontra terorisme diantaranya adalah penguatan keamanan, mengamandemen undang-undang persenjataan, diplomasi kontra terorisme, intelijen, dan penegakan supremasi hukum.

Kata kunci: Teror Penembakan, Teori Kontra terorisme, Pemerintah Selandia Baru, Ekstrimisme Sayap Kanan.

ABSTRACT

The terrorist shooting at two mosques in Christchurch on 15 March 2019, coinciding with the time of Friday prayers, was very concerning and became the biggest act of terror in New Zealand's history. Various countries condemned this act of terror and tried to give their attention. The New Zealand government has failed to prevent terror from occurring, but as the main actor who has an important role in handling this case, the government should take quick steps to respond to this incident. This paper examines how counter-terrorism efforts made by the New Zealand government after the terror in Christchurch in 2019. This research uses counter-terrorism theory proposed by Paul R. Pillar which includes 3 parameters, namely *Defensive security*, *Offensive counterterrorist operation*, *Law Enforcement and military* as a framework for thinking. The result that was obtained was that the New Zealand government carried out a number of counter-terrorism efforts, including strengthening security, amending threat laws, counter-terrorism diplomacy, intelligence, and enforcing the rule of law.

Keywords: Terror Shooting, Counter terrorism Theory, New Zealand Government, Right Wing Extremism.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selandia Baru menjadi salah satu negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Menurut *Global Peace Index* tahun 2018 dan 2019 Selandia Baru menempati urutan kedua sebagai negara teraman setelah Islandia (Institute for Economics & Peace 2018, 8). Meskipun menjadi negara dengan tingkat kejahatan yang rendah maka hal tersebut tidak membuat negara ini benar-benar aman dari kejahatan. Pada hari Jumat, 15 Maret 2019 telah terjadi aksi penembakan massal dengan targetnya adalah para warga muslim yang sedang beribadah sholat Jumat di dua masjid di kota Christchurch. Aksi penembakan massal ini telah menjadi tragedi teror yang menyebabkan banyak korban jiwa sepanjang sejarah negara ini.

Aksi penembakan ini terjadi di masjid Al Noor dan Linwood *Islamic Center*. Aksi penembakan dilakukan di masjid ini dikarenakan di kedua masjid tersebut sedang dilaksanakan kegiatan sholat Jumat dan jamaah sholatnya penuh. Aksi penembakan ini dilakukan pada pukul 13.40 waktu daerah setempat. Aksi teror ini menjadi perhatian dunia dikarenakan akibat dari aksi teror ini adalah telah menewaskan 51 orang jamaah sholat di kedua masjid tersebut (Aljazeera 2019). Aksi penembakan pertama dilakukan di masjid Al Noor dengan menggunakan dua senapan yang diarahkan kepada para jamaah yang saat itu berjumlah sekitar 400 orang. Penembakan kedua dilakukan di masjid *Islamic Center* dan menyebabkan 7 korban jiwa di masjid ini. Hingga

total korban jiwa dari kedua masjid ini mencapai 51 orang dan ratusan korban luka-luka.

Pelaku penembakan ini bernama Brenton Tarrant, asal dari Australia. Aksi kejahatan yang dilakukannya diakibatkan karena kebenciannya terhadap kaum imigran (khususnya orang Islam), maka terjadinya aksi penembakan di dua masjid di Christchurch dapat dimasukkan ke dalam kategori bentuk mengekspresikan Islamophobia. Selain itu, aksinya ini terjadi ditengarai setelah Brenton mengunjungi beberapa negara di Eropa, maka pelaku telah mengalami radikalisasi dan memiliki pemikiran yang ekstrem mengenai supremasi kulit putih. Pemikiran ekstremnya ini semakin terdukung dikarenakan adanya kemudahan dalam kepemilikan senjata tajam sehingga pelaku dengan mudah melakukan aksi penembakan ini.

Tidak hanya sekedar melakukan penembakan saja, pelaku telah membuat trauma warga Selandia Baru dikarenakan ketika melakukan aksinya pelaku melakukan siaran langsung di salah satu platform media sosial yaitu *Facebook* dan secara cepat video siaran langsung yang dilakukan olehnya tersebar dan viral di dunia Internasional (Yulianingsih 2019). Aksi penembakannya dinilai menjadi penembakan berencana dikarenakan tiga hari sebelumnya pelaku sudah membuat sebuah tulisan rasisme. Manifesto yang dibuatnya berjudul "*The Great Replacement*" atau Pengganti Hebat. Manifesto ini berisi setebal 74 halaman yang dicampuri dengan referensi supremasi kulit putih (Quek 2019, 1-2).

Aksi penembakan ini menjadi perhatian dunia internasional dan membuat berbagai pemimpin dunia memberikan reaksi. Sebagai organisasi perdamaian, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memberikan respons terhadap aksi ini. DK PBB mengecam keras aksi teror yang dilakukan oleh Brenton terhadap masjid di Christchurch. Dengan diinisiasi oleh Indonesia, DK PBB menyatakan bahwa terorisme dalam berbagai bentuk aksinya menjadi salah satu ancaman besar terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, PBB menekankan bahwa perlu adanya penegakan hukum yang serius terhadap pelaku teror tersebut (Willy 2019).

Tidak hanya PBB, kecaman juga datang dari Uni Eropa. Uni Eropa menyatakan turut berduka kepada seluruh korban luka dan meninggal dalam insiden penembakan di Christchurch. Uni Eropa juga menyatakan bahwa serangan yang ditujukan ke rumah ibadah adalah serangan terhadap seluruh bangsa yang menghargai keragaman dan kebebasan beragama serta berekspresi. Peristiwa ini memperkuat tekad seluruh pihak untuk terus bekerja sama dalam menciptakan tatanan dunia yang damai dengan melawan fenomena global terorisme, ekstrimisme dan kebencian.

Beberapa pemimpin negara juga ikut mengecam aksi ini. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menilai bahwa serangan di Christchurch menjadi salah satu bentuk aksi permusuhan terhadap Islam dan aksi ini telah melampaui batas (Hutapea 2019). Erdogan menilai bahwa Islamophobia telah meningkat dan peristiwa ini sudah tidak dapat dikategorikan sebagai pelecehan individu, tetapi sudah masuk ke level yang lebih tinggi yakni dari pelecehan individu

menjadi tingkat pembunuhan massal, dan oleh karenanya pemerintah Selandia Baru harus mengambil tindakan. Tidak hanya presiden Turki saja yang melakukan kecaman ini. Presiden AS Donald Trump juga mengecam aksi penembakan di dua masjid di Christchurch dan turut berduka cita atas nama seluruh bangsa. Selain itu, Trump juga melakukan dialog dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern (Tempo 2019).

Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan pesan kepada Perdana Menteri Selandia Baru untuk menyatakan bahwa seluruh rakyat Rusia turut berduka sungkawa sehubungan dengan serangan teror yang terjadi. Putin menilai bahwa serangan tersebut adalah serangan brutal terhadap warga sipil yang telah berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat (Antara Jatim 2019). Putin menyampaikan bahwa seluruh pelaku teror ini harus menerima hukuman yang seberat-beratnya.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, juga mengucapkan belasungkawanya dan mengecam keras insiden ini, dan berharap pelakunya mendapat hukuman yang berat. Menteri luar negeri Indonesia, Retno Marsudi turut berduka sungkawa dan menginisiasi PBB untuk melakukan kecaman terhadap aksi ini. Retno Marsudi juga menyatakan bahwa Indonesia siap membantu Selandia Baru apabila mereka membutuhkan bantuan (Haryono 2019). Sebagai negara yang dua warga negaranya menjadi korban dalam peristiwa teror ini, Malaysia memberikan reaksinya dengan mengutuk keras teror yang terjadi dan berharap kedua warga negaranya mendapatkan keadilan dengan pelaku dihukum berat (Nursalikhah 2019). Arab Saudi, juga ikut bersuara atas peristiwa ini. Selain mengutuk peristiwa ini, Arab Saudi juga menyatakan dengan tegas bahwa

terorisme tidak memiliki agama dan tidak memiliki tanah air, dan menekankan bahwa agama harus dihormati.

Tindakan ini tentu menjadi perhatian besar bagi pemerintah Selandia Baru. Melihat negaranya mendapatkan serangan teror yang telah menewaskan banyak orang maka Jacinda Ardern selaku Perdana Menteri yang menjabat pada masa tersebut menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari serangan teroris dan mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh pelaku (BBC 2019). Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas (Asmadi 2011). Penembakan ini masuk ke dalam aksi terorisme berdasarkan kepada pasal 5 *Terrorism Suppression Act 2002*, yaitu aksi penembakan ini mengancam keamanan negara dan termasuk memajukan tujuan ideologi. Selain itu, aksi ini dikategorikan terorisme dikarenakan mengintimidasi penduduk dan juga menyebabkan kematian atau cedera tubuh terhadap 1 orang atau lebih.

Berdasarkan pasal 22 *Terrorism Suppression Act 2002* maka Brenton tarrant ditetapkan sebagai entitas teroris di Selandia Baru (New Zealand Government 2020). Dalam kasus teror ini pemerintah memiliki peranan yang penting dikarenakan pemerintahlah yang memiliki kunci utama dalam memutuskan hukum yang berlaku bagi para pelaku kejahatan. Peran pemerintah tentu sangat dibutuhkan dalam menuntaskan aksi teror yang terjadi dan pemerintah perlu melakukan perlindungan kepada seluruh warga negaranya.

Peristiwa teror yang terjadi di Selandia Baru telah menarik peneliti untuk meneliti kasus tersebut. Salah satu kajian yang penting untuk diteliti adalah terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah dalam merespon teror yang terjadi di negara tersebut. Disini penulis tertarik meneliti peran pemerintah dikarenakan pemerintah sebagai aktor negara yang memiliki peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu wilayah. Kasus terorisme juga penulis pilih dikarenakan kasus ini telah memberikan dampak negatif yang begitu luas. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus kepada upaya kontra terorisme pemerintah Selandia Baru dalam penanganan kasus terorisme yang terjadi di Christchurch pada tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya kontra terorisme pemerintah Selandia Baru pasca aksi terorisme di Christchurch pada tahun 2019?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peristiwa teror penembakan di Christchurch pada tahun 2019
2. Mengetahui upaya kontra terorisme pemerintah Selandia Baru pasca aksi terorisme di Christchurch pada tahun 2019.

1.4 Cakupan Penelitian

Penulis akan menyelidiki upaya dari pemerintah Selandia Baru dalam penanganan kasus terorisme di Selandia Baru pasca teror di Christchurch tahun 2019. Dalam penelitian ini penulis mengambil batasan waktu mulai dari tahun 2019 yakni pada masa pemerintah perdana menteri Jacinda Ardern dikarenakan pada tahun tersebut terjadi kasus penembakan massal di Christchurch yang telah menewaskan 51 orang. Pada masa kepemimpinan Jacinda Ardern tersebut dibuat berbagai macam upaya kontra terorisme sehingga penulis mengambil batasan penelitian ini mulai tahun 2019 pasca aksi terorisme di Christchurch hingga tahun 2023. Batas akhir pada tahun 2023 dipilih dikarenakan pada bulan Januari tahun 2023 perdana menteri Jacinda Ardern mengundurkan diri sehingga berakhir masa jabatannya sebagai perdana menteri pada tahun tersebut. Serangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru khususnya di bawah kepemimpinan perdana menteri Jacinda Ardern menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terkait upaya kontra terorisme pemerintah Selandia Baru pasca peristiwa teror penembakan di Christchurch dari tahun 2019-2023.

1.5 Tinjauan Pustaka

Peristiwa terorisme yang terjadi di Selandia Baru pada merupakan pembahasan yang menarik untuk diteliti, sehingga terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang isu tersebut. Berikut ini adalah beberapa literatur serta perbandingan dengan skripsi ini.

Moh. Yunus (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “*Framing Analysis Pemberitaan Aksi penembakan Muslim Christchurch New Zealand di Media Online BBC*” menjelaskan bahwa dalam pemberitaannya media online BBC tidak mau mengungkit isu keagamaan di dalamnya. Hal ini dilakukannya dengan tidak menyebutkan agama yang dianut oleh pelaku penembakan dan juga tidak menyebutkan bahwa aksi penembakan ini adalah aksi terorisme yang berkaitan dengan isu agama (Yunus 2019). Selain itu media ini juga selalu menyelipkan kalimat *Christchurch shooting* dalam setiap pemberitaan yang dibuat yang berkaitan dengan peristiwa ini. Sangat menarik untuk menemukan bagaimana penulis membahas terkait dengan penembakan di Selandia Baru dan memfokuskan penelitiannya kepada framing analysis dengan memilih media online BBC.

Muhammad Fawwaz dan Antar Zidane (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “*Pemicu Terjadinya Kasus Penembakan Masjid di Selandia Baru: Agama, Politik dan Media*” menjelaskan tentang berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa penembakan di dua masjid di Selandia Baru. Agama, politik, dan media menjadi tiga instrumen fundamental yang menyebabkan terjadinya peristiwa penembakan di dua masjid di Christchurch (Rizqullah dan Zidane 2019). Tulisan sangat bermanfaat dan informatif dikarenakan melalui tulisan ini dapat kita ketahui faktor apa saja yang menyebabkan peristiwa penembakan di Christchurch dapat terjadi. Penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme dalam menganalisis kasus ini.

Simela Victor Muhamad (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “*Terorisme di Selandia Baru dan Islamophobia*” menjelaskan tentang bagaimana peristiwa penembakan di Christchurch dapat terjadi dan juga membahas terkait bagaimana respons dari masyarakat internasional terhadap peristiwa ini. Analisisnya menjelaskan bahwa terdapat isu agama yang menyebabkan peristiwa ini dapat terjadi. Penembakan yang terjadi di Christchurch telah menarik perhatian masyarakat internasional dan para pemimpin negara memberikan responnya terkait dengan peristiwa ini. Peneliti menyampaikan bahwa adanya peristiwa ini seharusnya dapat diambil pelajaran untuk menjadi momentum bagi masyarakat internasional untuk menguatkan solidaritas dan juga memajukan nilai harmoni kebersamaan (Muhamad 2019). Penulis juga menggaris bawahi bahwa penting adanya kerjasama antar negara khususnya dalam upaya mengatasi Islamophobia yang masih berkembang di wilayah barat. Tulisan Simela sangat baik dan informatif, akan tetapi memiliki kekurangan yakni tidak menjelaskan terkait dengan respons pemerintah Selandia Baru, penelitian ini hanya membahas reaksi dari masyarakat internasional saja. Oleh karena itu, skripsi ini menganalisa terkait peran dari pemerintah Selandia Baru dalam menangani kasus terorisme yang terjadi di Christchurch.

Angela Theresa dan Dinda Lestari Tuan (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “*Textual Analysis of Christchurch Shootings in New Zealand, Indonesia, and U.S. Newspapers Headlines*” menjelaskan terkait dengan peristiwa penembakan di Christchurch dilihat dari pemberitaan di tiga surat kabar yang berbeda dari tiga negara yakni Indonesia, New Zealand dan juga

US (Theresa and Tuan 2019). Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana isi konten berita dari ketiga surat kabar tersebut dan membandingkannya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan fokus berita dari ketiga surat kabar tersebut.

Aminuddin Hashemia dan Kew Si Na (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “*A Critical Discourse Analysis of a News Report on Two Mosque Shooting in Christchurch New Zealand*” menjelaskan terkait ideologi apa yang tercakup dalam laporan surat kabar The Guardian dalam membahas kasus penembakan massal umat Islam di dua masjid di Christchurch Selandia Baru. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahasa dalam pemberitaan surat kabar Guardian tidaklah netral dikarenakan lebih melaporkan kejadian tersebut demi kepentingan keyakinan dari pemikiran agama mereka sendiri (Hashemi dan Na 2021).

Dari pemaparan di atas, penulis melihat bahwa terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang kasus terorisme di Selandia Baru pada tahun 2019. Akan tetapi belum ada yang membahas secara fokus terkait dengan peran pemerintah Selandia Baru dalam merespons kasus terorisme di Christchurch pada tahun 2019. Dengan demikian, skripsi ini mengambil sebuah topik tentang kasus terorisme di Selandia Baru khususnya pada peristiwa penembakan di dua masjid di Christchurch pada tahun 2019. Di dalamnya akan fokus membahas bagaimana peran dari pemerintah Selandia Baru dalam merespon dan menyelesaikan kasus terorisme dalam penembakan di Christchurch.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan teori *Counter Terrorism* untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan mengenai isu yang diangkat dalam penelitian ini. Menurut Todd Sandler kontra terorisme merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aktor negara untuk menanggulangi serangan terorisme ataupun membatasi dampak atau konsekuensi dari adanya serangan terorisme (Sandler 2005, 78). Dalam penjelasan ini kita dapat melihat beberapa elemen fundamental yang menjadi dasar dalam upaya kontra terorisme. Element yang pertama yaitu upaya untuk mencegah suatu individu bergabung kedalam kelompok terorisme.

Element lainnya adalah berfokus kepada keputusan yang diambil oleh suatu kelompok terorisme untuk melancarkan aksi teror lanjutan. Element kontra terorisme yang lainnya adalah lebih sering dilabeli *incident management*, yang mencakup serangkaian upaya yang dilakukan pasca terjadinya serangan terorisme guna mengurangi dampak. Menurut Paul R. Pillar di dalam buku berjudul dijelaskan bahwa terdapat tiga elemen yang dapat dilakukan negara untuk dapat mencegah dan memerangi terorisme, diantaranya adalah (Pillar 2008, 380-388):

1. *Defensive security*

Tindakan keamanan defensif merupakan suatu upaya penjagaan keamanan yang dirancang untuk melindungi target potensial dari serangan teror. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan *defensive security*, diantaranya langkah yang paling spesifik adalah melakukan perlindungan di lokasi tertentu

baik itu gedung perkantoran, pangkalan militer, pusat perbelanjaan, atau fasilitas lainnya yang dinilai dapat menjadi sasaran serangan teroris. Selain itu, untuk tingkatan yang paling umum dari langkah keamanan defensif adalah perlindungan seluruh negara, khususnya dengan menahan teroris dan saran untuk melakukan teror sampai batas waktu tertentu (Williams 2008, 380).

2. *Offensive counterterrorist operation*

Offensive counterterrorist operation menjadi salah satu upaya mitigasi terorisme yang penting untuk dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk mengurangi kemampuan teroris. Menurut Paul upaya ofensif memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan upaya defensif. Hal ini dikarenakan dengan melakukan serangan maka akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada teroris dan juga tidak perlu menebak bagaimana rencana selanjutnya dari teroris. Meskipun demikian, suatu negara tidak boleh hanya melakukan upaya ofensif saja, negara juga tetap harus melakukan upaya defensif karena kedua upaya ini menjadi kesatuan bagian yang saling melengkapi satu sama lainnya. Upaya kontra terorisme ofensif biasanya melibatkan penggunaan beberapa alat berbeda. Dalam dunia yang sudah modern ini maka diplomasi menjadi alat baru yang mendukung upaya ini yang diharapkan dengan jalinan kerjasama maka dapat lebih tuntas dalam memecahkan permasalahan dalam kasus-kasus tertentu. Selain diplomasi, maka alat lainnya yang dapat dilakukan adalah intelijen. Melalui intelijen diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih

detail sehingga pemerintah dapat mengungkap rencana teroris dan dapat mencegahnya sebelum rencana tersebut dilaksanakan.

3. *Law enforcement and military force*

Penuntutan pidana atau kekuatan militer menjadi salah satu alat dalam upaya kontra terorisme. Tiap negara memiliki pilihan untuk memutuskan ingin memberikan hukuman pidana atau peperangan. Upaya ini dilakukan untuk dapat mencegah teroris melakukan serangan lebih lanjut. Pemberian hukuman juga menjadi bagian dalam mempertahankan dan memperkuat supremasi hukum untuk melindungi seluruh elemen masyarakat dan memberikan hukuman kepada pelaku aksi teror guna memberikan efek jera.

Berdasarkan kepada ketiga parameter tersebut maka selanjutnya penelitian ini akan dianalisa dengan mengaplikasikan konsep kontra terorisme Paul R. Pillar untuk membantu menganalisis terkait upaya kontra terorisme pemerintah Selandia Baru pasca aksi teror di Christchurch pada tahun 2019.

1.7 Argumen Sementara

Aksi terorisme menjadi aksi yang dapat mengganggu keamanan nasional Selandia Baru. Maka pemerintah Selandia Baru melakukan serangkaian upaya kontra terorisme untuk mengurangi dampak dari tindakan terorisme dan juga untuk mencegah serangan terorisme lainnya. Berdasarkan ketiga elemen dari konsep kontra terorisme Paul D. Williams maka pemerintah Selandia Baru melakukan berbagai macam upaya kontra terorisme diantaranya yang pertama adalah upaya *Defensive security* dengan menjaga keamanan di

masjid, lokasi pemakaman dan tempat yang dinilai berpotensi akan ada serangan lanjutan. Upaya yang kedua adalah dengan *Offensive counterterrorist operations* dengan upaya diplomasi dan meningkatkan keamanan intelijen. Upaya ketiga adalah *Law Enforcement and military force* dengan memberikan hukuman kepada pelaku teror.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini dipilih dikarenakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang biasa digunakan di dalam dunia ilmu sosial dan humaniora. Menurut Salim dan Syahrudin (2012) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang prosedur penemannya tidak menggunakan statistik atau kuantifikasi (Salim dan Syahrudin 2012). Oleh karena itu, setelah data dikumpulkan maka akan menjadi sebuah kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang, benda ataupun tempat yang diamati dalam penelitian. Subjek yang diamati dalam penelitian ini adalah Pemerintah Selandia Baru sebagai pemegang kekuasaan. Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang diselidiki dari subjek penelitian, seperti sikap, kebijakan, respons dan lain sebagainya. Oleh karena itu, objek penelitian dalam penelitian ini adalah kasus terorisme yang terjadi di Christchurch pada tahun 2019.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan serangkaian cara atau teknik yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data-data. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dengan mengumpulkan berbagai macam sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan, berita dan sebagainya.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data-data yang didapatkan dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan lain sebagainya. Data-data yang telah di analisis digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah terkait upaya pemerintah Selandia Baru dalam penanganan kasus terorisme di Selandia Baru untuk kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan. Terakhir, penulis membuat kesimpulan atas data-data yang telah dikumpulkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat oleh penulis dalam rangka untuk memudahkan pembaca untuk memahami seluruh pembahasan dalam skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara dan sistematika pembahasan.

BAB 2 : AKSI TERORISME DI CHRISTCHURCH PADA TAHUN 2019

Pada bab ini penulis memaparkan peristiwa terorisme yang terjadi di Christchurch pada tahun 2019 dan juga menjelaskan kebijakan keamanan Selandia Baru sebelum peristiwa teror 2019 terjadi.

BAB 3 : UPAYA KONTRA TERORISME PEMERINTAH SELANDIA BARU

Pada bab ini penulis memaparkan upaya kontra terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru dalam kasus teror di dua masjid di Christchurch.

BAB 4 : PENUTUP

Isi dari bab ini adalah penulis memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran yang nantinya berguna untuk penelitian di masa yang akan datang. Dengan demikian, kerangka pembahasan di atas akan menjadi acuan penulis untuk menentukan hasil penelitian ini.

BAB 2

AKSI TERORISME DI CHRISTCHURCH PADA TAHUN 2019

2.1 Ancaman Terorisme di Selandia Baru

Selandia Baru adalah sebuah negara yang terletak di benua Oseania sebelah barat daya Samudra Pasifik dengan ibukotanya berada di Wellington. Kondisi geografis Selandia Baru terbagi menjadi dua pulau besar yakni Pulau Utara dan Pulau Selatan dan beberapa pulau yang lebih kecil. Sebagian besar penduduk mendiami di Pulau Utara yakni dengan jumlah sekitar tiga perempatnya. Bentuk pemerintahan dari negara ini adalah Monarki Konstitusional yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.

Selandia Baru menjadi salah satu negara yang menduduki peringkat kedua sebagai negara yang aman dengan tingkat kejahatan yang rendah. Menurut *Global Peace Index* tahun 2018 dan 2019 Selandia Baru menempati urutan kedua sebagai negara teraman setelah Islandia (Institute for Economics & Peace 2018, 8). Sejumlah aturan dibuat di Selandia Baru untuk menciptakan keamanan warga negaranya. Dalam hal kepemilikan senjata, Selandia Baru menetapkan aturan yakni usia minimum pemilik senjata api adalah 18 tahun untuk senjata semi-otomatis gaya militer.

Aturan lain yang diberlakukan di Selandia Baru adalah semua pemilik senjata harus memiliki surat izin atau lisensi dari lembaga yang berwenang, tetapi sebagian besar senjata individu tidak harus didaftarkan. Untuk mendapatkan lisensi maka pemilik senjata harus lulus pemeriksaan latar belakang catatan kriminal, medis dan faktor-faktor lainnya seperti kesehatan

mental, kecanduan, dan kekerasan dalam rumah tangga juga dipertimbangkan. Adanya batasan dalam kepemilikan senjata menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kejahatan dan kekerasan dengan senjata.

Meskipun Selandia Baru menjadi salah satu negara dengan tingkat keamanan yang tinggi namun tindak kejahatan di negara ini tetap ada seperti di negara lain pada umumnya. Beberapa kali ditemukan adanya beberapa kejahatan dan pencurian yang biasanya terjadi di kota-kota besar. Meskipun ada kasus pencurian, kriminalitas, dan kejahatan lainnya di Selandia Baru namun peristiwa ini masih dalam kategori lebih rendah daripada negara lainnya. Sejumlah insiden yang pernah terjadi di Selandia Baru berkaitan dengan teror:

1. 14 Juli 1905: Aksi bom bunuh diri yang dilakukan seorang petani bernama Joseph Sewell. Aksinya ini dilakukan karena perselisihan dengan petani lokal lainnya karena memperebutkan status kepemilikan seekor sapi dara (Beath 2021).
2. November 1913: Terjadinya peristiwa pengeboman di lereng Denniston di Pantai Barat Pulau Selatan. Peristiwa ini dikategorikan sebagai sabotase bukan terorisme dikarenakan pengeboman dilakukan dengan tujuan untuk merusak properti untuk tujuan politik (Beath 2021).
3. Tahun 1969: Pengeboman yang dilakukan oleh 4 aktivis mahasiswa dengan berusaha meledakkan tiang bendera di Waitangi sebagai bentuk protes terhadap perang Vietnam (Beath 2021).

4. Tahun 1970: Pengeboman hingga 13 kali serangan dengan targetnya adalah pangkalan militer, Mahkamah Agung, kantor surat kabar dan situs lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini (Beath 2021).
5. Tahun 1982: Upaya bom bunuh diri dengan target *Wanganui Police Computer* yang berisikan data penting kepolisian dan beberapa instansi pemerintahan lainnya. Menimbulkan korban jiwa berjumlah 1 orang (Beath 2021).
6. 27 Maret 1984: Aksi pengeboman di Trades Hall, Wellington yang menjadi tempat berkumpulnya serikat pekerja. Peristiwa ini menewaskan seorang pengurus dan anggota badan serikat pekerja bernama Ernie Abbott (Beath 2021).
7. 10 Juli 1985: Peledakan terhadap kapal Greenpeace Rainbow Warrior di Auckland, Selandia Baru. Pelaku penembakan adalah anggota Badan Intelijen Asing Perancis (Greenpeace, n.d.)
8. 15 Maret 2019: Peristiwa penembakan di dua masjid di Christchurch yang menewaskan 51 orang. Pelakunya adalah seorang yang mengklaim dirinya sebagai penganut supremasi kulit putih (BBC 2019).

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa sedikit sekali kasus teror yang terjadi di Selandia Baru. Hal ini yang membuat Selandia Baru masuk dalam urutan kedua sebagai negara teraman di dunia menurut *Global Peace Index* tahun 2018 (Institute for Economics & Peace 2018). Indikator dari penilaian tersebut ada sebanyak 23 indikator, seperti tingkat kriminalitas, kekerasan, akses perizinan untuk memiliki senjata dan tingkat terorisme. Berdasarkan data yang ada, tingkat pembunuhan di Selandia Baru hanya 0,7

per 100.000 orang (Hyde 2023). Tidak hanya rendahnya jumlah kriminalitas di negara ini, kelebihan lainnya dari negara ini adalah pemerintahannya yang stabil dan ekonominya juga terkendali dengan aman bahkan kehidupan sosial budaya di negara tersebut juga sangat toleran.

Aksi terorisme di negara ini juga sangat rendah, sebagian besar aksi dari peristiwa teror yang ada dilakukan oleh individu bukan dari kelompok yang terorganisir. Dapat dilihat dari data di atas kejadian teror terakhir kali adalah pada tahun 1985. Hal itu artinya sudah lebih dari 30 tahun tidak ada aksi teror di negara tersebut. Oleh karena itu, adanya peristiwa penembakan di dua masjid di Christchurch pada tahun 2019 menjadi peristiwa yang menggemparkan keamanan Selandia Baru dan menjadi kasus terorisme terbesar dalam sejarah Selandia Baru karena menelan korban jiwa dengan jumlah terbanyak.

2.2 Aksi Terorisme pada Tahun 2019 di Christchurch

Pada tahun 2019 terdapat peristiwa yang mengguncangkan keamanan Selandia Baru yakni adanya penembakan massal di wilayah Christchurch. Penembakan ini terjadi di dua masjid yang terletak di pusat kota Christchurch yakni masjid Linwood dan masjid Al Noor. Penembakan ini terjadi pada tanggal 15 Maret 2019 pada waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Pelaku penembakan bernama Brenton Tarrant, seorang warga negara Australia.

Penembakan yang dilakukan oleh Brenton menyebabkan timbulnya korban jiwa yang terdiri dari 49 orang dinyatakan tewas di lokasi penembakan sedangkan 2 orang meninggal ketika menjalani perawatan di rumah sakit,

sehingga total korban jiwa sebanyak 51 orang (Graham 2019). Brenton namun tidak mengakui bahwa telah melakukan pembunuhan kepada 51 orang, upaya pembunuhan terhadap 40 orang lainnya dan satu tuduhan terorisme (Pengadilan Tinggi Selandia Baru 2020). Atas perbuatannya tersebut, pengadilan Selandia Baru memutuskan hukuman penjara seumur hidup dan tanpa adanya pembebasan bersyarat. Hukuman tersebut menjadi hukuman terorisme pertama yang terjadi di Selandia Baru (BBC 2020).

Kronologi dari peristiwa ini adalah penembakan pertama dilakukan di masjid Al Noor. Penembakan tersebut dilakukan di dalam masjid ketika jamaah sedang melaksanakan sholat Jumat. Selang waktu 30 detik kemudian Brenton kembali ke mobilnya untuk mengambil senjata lain dan setelahnya kembali masuk ke dalam masjid dan kembali melakukan penembakan. Tidak berhenti disitu, Brenton melanjutkan aksi penembakannya ke masjid kedua yang menjadi incarannya yakni masjid Linwood *Islamic Center*. Penembakan di masjid ini dilakukan di luar masjid dengan menembak 2 orang di luar dan kemudian menembak ke arah jendela. Berdasarkan keterangan Brenton, dia awalnya memiliki rencana untuk membakar masjid tersebut setelah melakukan penembakan, namun rencananya tersebut gagal dikarenakan polisi telah lebih dahulu menangkapnya.

Penembakan yang dilakukan Brenton telah menimbulkan ketakutan bagi warga Selandia Baru. Peristiwa ini semakin menambahkan ketakutan warga Selandia Baru dan mengguncangkan publik dikarenakan aksi penembakan ini didokumentasikan dan dipublikasikan oleh pelaku secara *live streaming* melalui kanal *facebooknya*. Aksi penembakan ini disiarkan langsung

oleh pelaku dari sejak awal aksinya yakni mulai dari fase persiapan, penembakan hingga akhir penembakan. Penonton dari *live streaming* peristiwa ini tidak hanya para pengikutnya saja tetapi juga disaksikan oleh seluruh dunia. Brenton melakukan siaran langsung tersebut dengan tujuan untuk dapat menjadi dorongan bagi seseorang untuk melakukan hal yang sama seperti dirinya dan juga menyebarkan ketakutan kepada masyarakat.

Polisi melakukan berbagai macam penyelidikan kepada Brenton. Salah satu hasil dari penyelidikannya adalah adanya penemuan sebuah manifesto di ponsel milik pelaku yang telah diunggah olehnya di sebuah website/situs berisikan konten *far-right* ekstrimisme yang memang sering dikunjungi olehnya dan dinilai menjadi salah satu sebab yang mendorong pelaku melakukan aksi ini yakni adanya pemikiran ekstrimis. Manifesto tersebut dibuat untuk menjadi penjelasan mengapa pelaku melakukan aksinya. Melalui manifesto yang dibuat oleh pelaku dapat ditemukan beberapa ideologi dan pemahaman ekstrimismenya yakni berkaitan dengan supremasi kulit putih, anti-muslim, anti imigran dan gerakan anti pemerintah (Beutel 2019).

Manifesto yang dibuat oleh Brenton berjudul *The Great Replacement* dengan tebal sebanyak 73 halaman. Melalui manifestonya tersebut Brenton menjelaskan bahwa tanah Eropa bukan menjadi tanah bagi para imigran yang dikatakannya sebagai penyusup. Kaum kulit putih harus menjadi tuan rumah di negaranya, menurutnya kondisi yang ada saat ini (banyaknya jumlah imigran) dapat menjadi ancaman bagi kaum kulit putih dan dia tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, Brenton melancarkan aksinya dengan tujuan

untuk menunjukkan kepada publik bahwa tanah mereka tidak akan pernah menjadi milik dari para imigran (Yulianingsih 2019).

Selandia Baru sebenarnya bukanlah menjadi negara awal yang menjadi tujuan dilakukannya pengeboman. Brenton pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pengeboman di Selandia Baru untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa tidak ada negara yang aman sekalipun. Brenton menyatakan bahwa “Serangan ke Selandia Baru akan menjadikan pusat perhatian dunia karena memberikan fakta terjadinya ‘penyusupan’ terhadap peradaban kita. Dunia ini tidak ada tempat yang aman, bahwa para penyusup (imigran) berada di semua tanah kita dan tidak ada tempat lagi yang aman dan bebas dari imigran massal” (Khotimah 2019).

Seorang pakar hubungan luar negeri di Universitas Otago, Prof Robert Patman mengatakan bahwa dengan adanya reputasi baik yang dimiliki Selandia Baru sebagai negara yang aman dan cinta damai juga bisa menjadi faktor pendukung dalam perencanaan pengeboman yang dilakukan pelaku.

“New Zealand stands for everything these people hate. It is a beautiful country, it puts a big emphasis on inclusion. It’s not perfect but it’s working hard to improve its race relations. And there’s a lot of tolerance here, it’s diverse and friendly. And from their point of view, if they can pull off a big event in a country that has been relatively untouched by terrorism – that would be regarded as a notch in their belt.”

Patman mengatakan bahwa melalui Christchurch, pelaku ingin memecah belah kota ini dan negaranya. Selandia Baru dinilai menjadi negara yang tepat untuk dapat menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada negara yang aman.

Peristiwa penembakan dengan menargetkan masjid sebagai tempat penembakan dilandasi karena adanya pemikiran anti-muslim atau ketakutan

terhadap kaum muslim (Islamophobia). Pelaku menargetkan ingin membunuh umat Islam oleh karena itu waktu sholat Jumat dipilih oleh pelaku karena menjadi kesempatan dimana umat Islam berkumpul di dalam satu tempat. Kebenciannya terhadap Islam juga tertuang dalam manifestonya yang menggunakan berbagai narasi dan kiasan untuk membuat publik melihat Islam sebagai agama yang jelek, tidak memanusiaikan, dan membenarkan kekerasan terhadap orang Islam (Beutel 2019).

Pelaku juga memiliki kebencian terhadap imigran. Pasalnya Tarrant memiliki ketakutan terhadap meningkatnya jumlah imigran non kulit putih. Tarrant menganggap para imigran adalah penjajah dikarenakan kehadiran mereka ditakutkan akan menyingkirkan populasi kulit putih, sehingga orang kulit putih akan tergantikan oleh non kulit putih. Pemikiran tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah teori konspirasi yang dipercaya oleh kelompok pelaku (*alt-right*) bahwa berkurangnya jumlah kaum kulit putih di Perancis dan juga Eropa dikarenakan adanya migrasi secara besar-besaran khususnya dari wilayah Timur Tengah dan Afrika (Kennedy 2019). Pemikiran ini kemudian semakin terdukung oleh data yang didapatkan oleh Tarrant yakni imigran semakin banyak sedangkan jumlah kelahiran ras kulit putih cenderung menurun (Rizqullah and Zidane 2019, 258). Oleh karena itu, Tarrant melakukan penembakan massal tersebut untuk dapat mengurangi tingkat imigrasi ke tanah Eropa.

Teror penembakan yang dilakukan Brenton Tarrant menyebabkan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, yakni 51 korban jiwa meninggal dunia akibat perbuatannya (Graham 2019). Korban jiwa tidak hanya warga Selandia

Baru saja, tetapi diantara mereka ada juga yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Turki, Jordania, Arab Saudi, Palestina, dan Bangladesh (Utomo et al. 2019). Hal ini tentunya menimbulkan sejumlah ketakutan di tengah masyarakat khususnya kelompok muslim karena adanya teror tersebut.

Aksi kejam yang dilakukan Tarrant membuat trauma bagi mereka yang berada di tempat kejadian, keluarga korban dan juga teman-teman korban dan berdampak kepada seluruh komunitas muslim di seluruh dunia. Hal ini tentunya juga berdampak kepada tenaga medis yang menjadi garda pertama pemberi pertolongan bagi para korban. Pasca penembakan yang dilakukan oleh Tarrant muncul kasus teror lainnya di tempat lain dikarenakan terinspirasi darinya. Kondisi ini membuat untuk pertama kalinya dalam sejarah negara ini status tingkat keamanan dinaikan ke tinggi.

Kepala agen intelijen Selandia Baru menyampaikan laporannya kepada perdana menteri Jacinda Ardern tentang hasil pemeriksaannya terkait terorisme. Laporan tersebut berisikan bahwa telah ditemukan semakin beredarnya pandangan ekstrim daripada waktu yang ada sebelum peristiwa 15 Maret 2019. Untuk mencegah teror susulan maka langkah selanjutnya adalah sekitar 30 hingga 50 orang dilakukan penyelidikan karena dinilai menimbulkan ancaman teror, jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh agen keamanan online Netsafe pada bulan Desember 2019, kejahatan siber juga semakin meningkat hal ini dengan ditemukannya peningkatan jumlah pidato kebencian daring di Selandia Baru. Jumlah tersebut memiliki peningkatan dalam kurun waktu 12 bulan

terakhir, dengan jumlah sekitar 15% dari jumlah orang dewasa jadi sasaran kebencian daring (Antara 2020).

Peristiwa teror Christchurch memang memberikan luka yang mendalam bagi para korban dan warga Selandia Baru. Banyaknya korban yang berjatuhan membuat warga Selandia Baru menguatkan solidaritas mereka khususnya kepada umat Islam. Pasca peristiwa tersebut, warga Selandia Baru berbondong-bondong melakukan penggalangan dana hingga jutaan dolar untuk keluarga korban Christchurch. Melalui *platform* penggalangan dana lokal, dukungan yang diberikan oleh warga Selandia Baru berhasil mengumpulkan lebih dari 3,2 juta dolar Selandia Baru dalam waktu 1 hari setelah penembakan.

Selain itu, bantuan lainnya dalam bentuk memberikan sumbangan makanan halal. Seorang warga Selandia Baru bernama Yoti Ioannou menggugah di *facebook* penggalangan dana untuk menyediakan makanan halal bagi para kerabat yang menjadi korban penembakan Christchurch yang mereka sedang menunggu di rumah sakit kota untuk mendapatkan informasi terkait kondisi orang yang mereka cintai (Christiastuti 2019). Tidak disangka ternyata ada begitu banyak orang yang ikut serta dalam kegiatan itu hingga akhirnya penggalangan dana harus ditutup karena sudah mencukupi kebutuhan yang ditargetkan.

Solidaritas lainnya ditunjukkan oleh komunitas Sikh di Christchurch dengan memberikan tawaran untuk memandikan jenazah para korban dan membantu menggali kuburan. Bantuan menarik lainnya adalah ada yang memberikan tawaran untuk menemani warga muslim yang merasa takut untuk keluar rumah pasca teror tersebut. Tawaran ini diposting oleh seorang

penduduk kota Wellington bernama Lianess Howard yang mengatakan di postingan *facebook*-nya bahwa “Jika ada wanita Muslim di Wellington yang merasa tidak aman saat ini, saya akan berjalan bersama anda, menunggu di halte bus bersama Anda, saya akan duduk di bus bersama Anda, atau berjalan bersama Anda saat berbelanja” (Al Jazeera 2019).

Gambar 1. Warga Berduka Berkumpul di Lapangan Hagley Park



Sumber: Tempo.co (2019)

Seminggu pasca penembakan tersebut solidaritas masyarakat ditunjukkan dengan dipenuhinya Hagley Park (tempat dilangsungkannya sholat Jumat pasca penembakan) seperti yang ditunjukkan gambar 1. Suasana yang berbeda terjadi di tempat tersebut, solidaritas yang begitu kuat ditunjukkan dari berbagai macam latar belakang ras, agama dan negara. Beberapa warga negara dengan agama non Islam ikut serta menjaga jamaah sholat Jumat bersama dengan para polisi. Tidak hanya warga Selandia Baru saja yang memberikan dukungan, banyak warga lain yang ikut serta menjaga tempat tersebut seperti relawan dari Malaysia dan Australia.

Gambar 2. Perdana Menteri Jacinda Ardern Menggunakan Jilbab



Sumber: iNews.id (2019)

Tanda solidaritas lainnya juga ditunjukkan oleh kaum perempuan Selandia Baru dengan mengenakan kerudung. Hal ini terinspirasi dari perdana menteri Jacinda Ardern yang berkerudung sebagai tanda solidaritas (BBC News Indonesia 2019). Jacinda Ardern mengatakan bahwa “Jika dengan berhijab seperti yang saya lakukan memberikan mereka rasa aman untuk terus menjalankan keyakinannya, maka saya sangat senang untuk melakukannya”, ujarnya. Hal yang dilakukan oleh Ardern tidak hanya sebagai isyarat semata saja tetapi ia benar-benar menunjukkan keberpihakannya kepada kaum muslim. Dukungan tersebut juga sebagai bentuk mematahkan argumen kelompok *alt-right* yang menyatakan bahwa dunia barat dan dunia muslim tidak bisa hidup berdampingan bersama. Melalui solidaritas yang semakin kuat di Selandia Baru maka hal ini menunjukkan bahwa kelompok *alt-right* salah.

Perdana menteri Jacinda Ardern mengatakan bahwa tidak akan ada ruang bagi teroris mendapatkan keinginannya tersebut. Hal itu disampaikannya dengan mengatakan bahwa “*He bought many things from his act of terror, but one was notoriety - that is why you will never hear me mention his name,*”

Pernyataan tersebut disampaikan olehnya di parlemen Selandia Baru pada Selasa, 19 Maret 2019 (BBC 2019). Melalui pernyataannya tersebut dapat dilihat bagaimana pemerintah Selandia Baru berpihak kepada pada korban dan keluarga. Jacinda Ardern menunjukkan kepeduliannya dengan cara tidak menyebut nama pelaku agar tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mencapai tujuannya yakni mendapatkan popularitas. Jacinda Ardern mengatakan kepada seluruh anggota parlemen Selandia Baru untuk mengucapkan nama-nama mereka yang menjadi korban teror dibanding menyebut nama pelakunya.

Pemerintah berusaha untuk menunjukkan solidaritas kepada para korban sehingga perdana menteri Jacinda Ardern membuat kebijakan *No Name No Face*. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan agar tujuan pelaku teror tidak tercapai. Seperti yang disebutkan di atas bahwa diantara tujuan dari terorisme adalah menyebarkan ketakutan dan mencari eksistensi maka dengan kebijakan ini pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa kedua hal tersebut tidak akan didapatkan oleh pelaku. Sikap ini ditunjukkan oleh Jacinda Ardern dengan mengatakan bahwa pelaku penembakan tersebut adalah seorang teroris, penjahat, dan ekstrimis, sehingga pelaku tidak akan populer di Selandia Baru karena tidak akan ada orang yang mengetahui namanya dan tidak akan ada orang yang ingat dengan namanya dan wajahnya pun tidak akan dikenal oleh masyarakat (BBC 2019). Pernyataan ini menjadi bentuk peringatan keras dari pemerintah kepada seluruh pelaku teror yang memiliki tensi yang sama.

2.3 Kebijakan Keamanan Selandia Baru Pra-Aksi Teror di Christchurch

Berkaitan dengan terorisme yang terjadi di Selandia Baru di Christchurch, keseluruhan anggota parlemen dengan tegas mengutuk aksi terorisme tersebut dan menyatakan bahwa aksi yang dilakukan Tarrant merupakan tindakan terorisme yang didalamnya terdapat ancaman dan ujaran kebencian. Dalam rapat parlemen, Perdana Menteri Jacinda Ardern yang berasal dari partai buruh mengatakan bahwa Tarrant merupakan teroris. Hal ini didukung dengan pernyataan dari menteri pemasyarakatan yakni Kelvin Davis yang mengatakan bahwa *“As the Prime Minister has said, this act of terrorism committed by an individual spreading a message of hate is not who we are”*. Fletcher Tabuteau (Wakil Pemimpin- NZ First) mengatakan bahwa aksi yang teroris ini merupakan aksi yang tidak sepatasnya terjadi yang dilakukan terhadap para jamaah yang tidak bersalah (*“Parliamentary Debates (Hansard)”* 2019). Pada rapat parlemen yang berlangsung di tanggal 20 Maret 2019 , seluruh peserta rapat yang hadir mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga korban dan juga mengecam keras aksi tersebut serta siap membantu seluruh keluarga korban.

Sebelum terjadinya peristiwa penembakan pada tahun 2019, Selandia Baru memiliki aturan terkait dengan izin persenjataan. Peraturan tersebut tertuang didalam UU *Arms Act* 1983 yang berisi berbagai macam aturan diantaranya terkait pembatasan umum kepemilikan senjata api, izin kepemilikan senjata khusus, izin untuk mengimpor senjata, syarat kepemilikan senjata serta aturan perlindungan pribadi bagi warga asing dan ketentuan lainnya (*Arms Act 1983* 1983).

Aturan yang berlaku di dalam *Arms Act* 1983 menjadi sebab Tarrant dapat berhasil memiliki senjata api secara legal. Hal ini berdasarkan kepada aturan *Arms Act* 1983 Pasal 23 menyatakan bahwa seseorang dapat mengajukan permohonan kepada anggota kepolisian untuk mendapatkan izin senjata api jika orang tersebut memenuhi syarat di bawah ini:

- a. berusia atau di atas 16 tahun
- b. tidak pernah mengalami pencabutan izin kepemilikan senjata api dalam 5 tahun terakhir
- c. tidak didiskualifikasi berdasarkan pasal 22H dari memegang izin senjata api.

Akses kepemilikan senjata api terlarang juga dapat didapatkan seseorang jika sudah memenuhi usia 18 tahun dan memiliki surat izin kepemilikan senjata api. Selanjutnya orang tersebut dapat mengajukan kepada pihak kepolisian untuk dapat memiliki senjata api terlarang dengan memenuhi berbagai macam persyaratan yang berlaku sesuai dengan yang tertuang didalam Pasal 29. Oleh karena itu, berdasarkan kepada aturan yang berlaku maka Tarrant saat mengajukan pengajuan izin senjata sudah memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang ada yakni berusia 16 tahun dan sudah lolos pemeriksaan kepolisian. Izin kepemilikan senjata api tersebut akan berlaku selama 10 tahun. Tarrant sudah memiliki izin kepemilikan senjata sejak November 2017 (Christiastuti 2019).

Selain kepolisian, Selandia Baru juga memiliki lembaga yang bertugas untuk mengawasi keamanan domestik dan juga ketahanan nasional Selandia Baru. Lembaga itu bernama *The Officials Committee for Domestic and*

External Security Coordination (ODESC). Komite ini bertugas untuk mengelola keamanan nasional Selandia Baru baik dalam tata kelola maupun cara responnya (Department of the Prime Minister and Cabinet 2020). Berkaitan dengan aksi teror di dunia siber seperti yang dilakukan oleh Tarrant maka ada lembaga *Government Communication Security Bureau* (GCSB) dan *New Zealand Security Intelligence Service* (NZSIS) yang seharusnya bertanggung jawab untuk mencegah peristiwa teror di dunia siber. Peran GCSB dalam upaya kontra terorisme domestik adalah dengan melakukan penyelidikan secara rahasia untuk dapat melakukan tugasnya sebagai lembaga yang mengumpulkan dan pelaporan intelijen di dalam dunia siber. Selain itu, GCSB juga bertugas untuk memberikan layanan keamanan siber dan jaminan informasi untuk melindungi berbagai informasi rahasia yang dimiliki oleh berbagai sektor publik maupun swasta (Government Communications Security Bureau 2019).

Selandia Baru sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme yakni *Terrorism Suppression Act* 2002. Undang-undang ini menjadi undang-undang anti terorisme Selandia Baru yang dibuat pasca peristiwa serangan 11 September di Amerika Serikat. Secara umum memang undang-undang ini belum mampu untuk memberikan sejumlah penjelasan terkait rancangan kerja apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan upaya kontra terorisme. Kontroversi terjadi mengenai undang-undang ini dikarenakan definisi, desain, teologi dan penerapannya bermasalah sampai akhirnya baru tuntutan sebenarnya diajukan pasca teror 2019 terjadi. Peristiwa teror 2019 akhirnya membuat pemerintah

Selandia Baru mengamandemen undang-undang tersebut namun ini hanyalah sebagai bentuk reaksi terhadap tuntutan internasional, sayangnya tidak ada strategi mendasar yang mengatur atau memandu bagaimana Selandia Baru harus bersikap dalam menangani dampak terorisme. Meskipun demikian, pemerintah Selandia Baru terus berusaha memperbaiki diri dengan mengeluarkan *Countering terrorism and violent extremism national strategy* di bulan Februari tahun 2010 untuk memberikan arahan bagi pemerintah Selandia Baru untuk lebih siap dalam mengkoordinasikan pendekatan nasional untuk melawan terorisme mulai dari kebijakan tingkat tinggi, legislasi, hingga praktik di lapangan (Battersby, Ball, and Nelson 2020).

Sebelum teror ini terjadi, Selandia Baru sudah melakukan sejumlah upaya kontra terorisme baik di tingkat regional maupun internasional. Selandia Baru menjadi salah satu negara yang aktif memberikan kontribusi di dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kelompok militer internasional, politik dan kampanye finansial dalam melawan berbagai macam aktivitas terorisme. Selandia Baru juga rutin memberikan laporan kepada dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan aktif juga berkontribusi dalam resolusi PBB.

Komitmen Selandia Baru untuk memberantas terorisme dalam ranah internasional ditunjukkan dengan ikut serta dalam meratifikasi 14 konvensi terorisme nuklir 2005 dan konvensi 1999 untuk pemberantasan pendanaan terorisme (Beath, 2021.). Tidak hanya itu, Selandia baru juga menjadi salah satu negara yang patuh terhadap resolusi anti terorisme dewan keamanan PBB

dengan rutin memberikan laporan kepada Komite Anti Terorisme Dewan Keamanan dan kepada komite PBB tentang sanksi terhadap Al Qaeda.

Upaya kontra terorisme lainnya yang dilakukan oleh Selandia Baru adalah pada bulan September tahun 2012 Selandia Baru dan Australis resmi menjalin kerjasama dalam upaya pemberantasan terorisme yakni dengan pembentukan *Australia-new Zealand Counter-Terrorism Committee*. Komite ini dibentuk untuk dapat memastikan koordinasi dan kerja sama yang sedekat mungkin dalam masalah penanggulangan terorisme. Kerjasama ini terjalin di berbagai bidang seperti manajemen krisis, komando dan kontrol, intelijen dan investigasi, serta kerjasama media (Australia National Security 2021).

Tujuan dari pembentukan komite tersebut adalah untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan di Australia dan Selandia Baru dengan cara menjalankan rencana kontra terorisme nasional dan dokumentasi terkait, memberikan nasihat strategis dan kebijakan kepada kepala pemerintahan dan menteri. Tujuan lainnya adalah untuk mengkoordinasikan kemampuan kontra terorisme nasional yang efektif dengan cara memajemen peraturan untuk berbagi intelijen dan informasi yang relevan antara semua lembaga dan yurisdiksi terkait dan memberikan nasihat terkait dengan administrasi dana khusus untuk memelihara dan mengembangkan kemampuan nasional yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan nasihat dari ANZCTC (Australian Government 2012).

BAB 3

UPAYA KONTRA TERORISME PEMERINTAH SELANDIA BARU

Pasca kejadian teror penembakan di Christchurch menjadi peringatan keras bagi pemerintah Selandia Baru untuk meningkatkan keamanannya khususnya dalam menangani kasus terorisme. Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat dilihat bahwa sebelum peristiwa ini terjadi pemerintah Selandia Baru sudah memiliki sejumlah aturan dan juga lembaga dalam rangka upaya kontra terorisme. Namun, adanya peristiwa teror di Christchurch menunjukkan bahwa masih perlunya peningkatan upaya kontra terorisme di Selandia Baru. Respons pemerintah Selandia Baru menentukan bagaimana selanjutnya negara ini akan mempertahankan keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, pasca peristiwa tersebut pemerintah Selandia Baru melakukan sejumlah upaya kontra terorisme untuk menangani kasus ini, diantaranya adalah:

3.1 *Defensive Security*

Defensive security jika diartikan kedalam bahasa Indonesia maka menjadi keamanan defensif. Secara bahasa *defensive* memiliki arti pertahanan. Maka keamanan defensif didefinisikan sebagai upaya untuk bertahan atau mempertahankan. Dalam konteks kontraterorisme maka Paul R. Pillar menjelaskan bahwa keamanan defensif didefinisikan sebagai suatu upaya pertahanan di beberapa tingkatan yang berbeda. Tingkatan yang ter spesifik adalah memberikan perlindungan di beberapa titik yang dianggap menjadi tempat yang punya potensi terjadinya serangan teror seperti gedung perkantoran, pangkalan militer dan kedutaan besar atau fasilitas lainnya

(Williams 2008, 380). Pasca teror yang terjadi di dua masjid di Selandia Baru maka kepolisian Selandia Baru segera mengambil langkah cepat menangani teror.

Gambar 3. Polisi Berjaga di Lokasi Pemakaman Korban Penembakan



Sumber: Republika (2019)

Pasca teror kepolisian juga melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi penembakan dan melakukan perlindungan di beberapa titik rawan seperti pada gambar diatas. Kepolisian Selandia Baru melakukan penjagaan ke 953 masjid dan tempat ibadah yang ada di Selandia Baru pasca aksi teror terjadi. Pengamanan ketat juga dilakukan di beberapa tempat dilangsungkannya aksi-aksi dukungan untuk korban penembakan (Royal Commission of Inquiry Into The Terrorist Attack, n.d.). Selain itu, polisi juga melakukan penjagaan di masjid-masjid sekitar Selandia Baru dan juga di lokasi pemakaman korban penembakan. Sebanyak 900 polisi bersama dengan 550 personel pasukan pertahanan dikerahkan untuk menjaga lokasi peringatan perkabungan nasional pada 29 Maret 2019 (Republika 2019).

Pemerintah Selandia Baru juga berusaha untuk memberikan perlindungan yang lebih intens kepada masyarakat yang mungkin berisiko

lebih tinggi menjadi sasaran ekstremis kekerasan. *Safer Communities Fund* yang dibentuk pemerintah pada tahun 2019 menyediakan dana untuk perbaikan fasilitas guna meningkatkan keamanan di beberapa tempat ibadah di seluruh wilayah Selandia Baru. Pemerintah juga kembali melanjutkan penerapan *Protecting Our Crowded Places from Attack*. Hal tersebut merupakan serangkaian aksi strategis pemerintah Selandia Baru dalam membantu pemilik dan operator tempat keramaian untuk melindungi tempat tersebut sehingga diharapkan akan melindungi kehidupan orang-orang yang bekerja, menggunakan dan mengunjungi tempat keramaian (New Zealand Government 2021). Keseluruhan langkah tersebut dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru sebagai bentuk keamanan defensif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya serangan teror susulan dan untuk dapat memperkecil dampak dari adanya teror di tempat lain.

Upaya berikutnya untuk memperkecil peluang dari aksi teror adalah dengan melakukan perubahan undang-undang persenjataan. Melihat adanya celah penyalahgunaan senjata pada undang-undang persenjataan sebelumnya maka dengan cepat pemerintah Selandia Baru melakukan perubahan undang-undang persenjataan. Dilatarbelakangi karena penembakan yang terjadi di Selandia Baru diakibatkan oleh pelaku yang memiliki senjata senapan yang diperolehnya dengan resmi maka pemerintah segera merombak undang-undang persenjataan di Selandia Baru agar hal serupa tidak lagi terjadi. Pemerintah dalam kurun waktu enam hari pasca teror mengumumkan kepada publik proposal yang berisikan pelarangan senjata semi otomatis. Tidak lama setelah waktu tersebut, tepatnya dua minggu pasca teror maka pemerintah

mengenalkan secara resmi RUU tersebut. Bahkan hanya dalam kurun waktu dua puluh enam hari setelah serangan tersebut, RUU senjata disahkan di parlemen dengan suara 125 berbanding 1 (New Zealand Parliament 2023).

Pada hari Senin, 18 Maret 2019 kabinet di Selandia Baru setuju untuk merombak undang-undang persenjataan. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern di Parlemen pada hari Kamis. Enam hari pasca terjadinya aksi teror yang menggemparkan Selandia Baru maka pemerintah menyetujui untuk melakukan perubahan undang-undang. Setelah RUU diperkenalkan maka pemerintah menetapkan bahwa agenda untuk merubah undang-undang persenjataan sebagai prosedur yang mendesak dalam tata tertib parlemen.

Menteri kepolisian Selandia Baru menyadari bahwa kelemahan besar dalam undang-undang senjata api di negara ini adalah terlalu banyak orang yang memiliki akses hukum terhadap kepemilikan senjata api semi otomatis yang akhirnya mampu menimbulkan kerugian besar. Hingga tahun 2019 terdapat 7.500 pemegang izin senjata api di Selandia Baru yang diantara mereka memiliki sekitar 14.000 senjata api MSA. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjadikan UU senjata api lebih ketat lagi dan mengurangi celah dan risiko di dalamnya (New Zealand Parliament 2019). Siaran pers pemerintah yang mengumumkan pengenalan RUU senjata menyatakan bahwa pemerintah akan mengubah *Arms Act 1983*. Beberapa hal yang akan diubah diantaranya adalah (Buchanan, 2019):

1. Melarang penggunaan *military style semi-automatics* (MSSA).
2. Melarang segala bentuk suku cadang, magasin dan amunisi yang dapat menjadi alat untuk merakit senjata api terlarang atau mengubah senjata api berkekuatan rendah menjadi senjata semi otomatis.
3. Melarang penggunaan senapan aksi pompa dengan kapasitas yang melebihi dari lima tembakan.
4. Mendefinisikan ulang mengenai senjata api terlarang, magasin terlarang, suku cadang terlarang, dan amunisi terlarang.
5. Menetapkan amnesti bagi para pemilik senjata api yang mengikuti anjuran pemerintah untuk menyerahkan senjata, suku cadang, magasin dan amunisi yang melanggar hukum kepada polisi paling lambat tanggal 30 September 2019.

Keterangan lebih lanjut mengenai perubahan tersebut adalah pemerintah melakukan pelarangan semua jenis senapan semi otomatis gaya militer (MSSA, senapan serbu, magasin, dan suku cadang yang dapat digunakan untuk merakit senjata api terlarang). Perubahan tersebut mengecualikan dua kelas umum senjata api yang biasa digunakan untuk berburu, pengendali hama, menembak bebek, dan pengelolaan stok di peternakan. Pemerintah memberikan waktu kepada masyarakat yang memiliki MSSA yang dilarang untuk mengembalikan kepada pemerintah di masa transisi (Small 2019)

3.2 Offensive Counterterrorist Operation

Elemen kedua yang dijelaskan oleh Paul berkaitan dengan kontra terorisme adalah *Offensive Counterterrorist Operation*. Berdasarkan kepada

KBBI maka ofensif memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah serangan dan bersikap menyerang sehingga secara makna dapat didefinisikan sebagai upaya mempertahankan keamanan dengan melakukan penyerangan. Menurut Paul, kontraterorisme ofensif melibatkan penggunaan beberapa alat yang berbeda (Williams 2008). Hal ini bergantung kepada situasi dan kondisi dari tiap negara. Tujuan dari upaya ofensif ini adalah untuk mengurangi kemampuan teroris. Pillar menjelaskan bahwa seiring dengan semakin modern zaman maka diplomasi menjadi salah satu alat yang penting untuk dapat terus menjalin kerjasama dalam upaya mencegah teror terjadi.

3.2.1 Diplomasi Kontraterorisme

Pemerintah Selandia Baru melakukan sejumlah upaya ofensif pasca teror penembakan Christchurch terjadi, diantaranya adalah dengan menjalin diplomasi kontra terorisme dengan negara lain. Diplomasi kontraterorisme berguna untuk dapat menciptakan iklim dunia yang mengakui terorisme sebagai masalah bersama dan mendukung upaya kontra terorisme (Pillar 2008, 382). Diplomasi kontra terorisme dilakukan pemerintah Selandia Baru dengan melalui *Christchurch Call to Action*.

Pemerintah berusaha untuk mengurangi dampak teror di masa mendatang maka dua bulan pasca teror mematikan tersebut, tepatnya pada tanggal 15 Mei 2019 perdana menteri Selandia Baru pada saat itu, Jacinda Ardern bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan beberapa perusahaan teknologi menggelar pertemuan yang dihadiri oleh beberapa negara menyerukan *Christchurch Call*. Inisiatif ini dibuat untuk menghapus konten teroris dan ekstrimis kekerasan secara online. Tujuan dari diformalkannya

program ini adalah untuk menyatukan pemerintah dan lembaga afiliasinya, *platform* teknologi, perusahaan internet, dan organisasi masyarakat sipil dalam serangkaian tujuan yang jelas untuk mencegah penggunaan internet untuk terorisme.

Seruan ini hadir dilatarbelakangi karena aksi teror yang dilakukan Tarrant. Dalam melakukan aksinya, Tarrant menyebarkan aksi terornya dengan melakukan siaran langsung di *facebook*-nya. Aksi yang dilakukan olehnya menyebabkan banyak orang yang melihat secara langsung aksinya tersebut. Selain itu, Tarrant juga membuat manifesto yang disebarkannya di *web* gelap untuk menjelaskan tentang ideologi yang dianutnya. Video penembakan yang dilakukan oleh Tarrant telah ditonton kurang dari 200 kali selama siaran langsung dan total sekitar 4.000 kali sebelum video tersebut dihapus. Perusahaan media sosial *facebook* segera mengambil langkah cepat dengan menghapus lebih dari 1.5 juta salinan video tersebut dalam rentang waktu 24 jam pertama pasca kejadian dan 1,2 juta diantaranya segera diblokir oleh *facebook* ketika sedang diunduh (BBC 2019).

Tarrant menggunakan media internet untuk dapat menyebarkan ketakutan kepada masyarakat dan sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas kebijakannya terhadap para imigran yang datang ke Selandia Baru. Teror di dunia maya dapat menimbulkan semakin tersebarnya ideologi ekstrim sehingga ditakutkan akan menimbulkan ketidakamanan nasional. Perlu diingat bahwa saat ini para pelaku teror terus berusaha mengembangkan dan meluncurkan aset online seperti siaran langsung aksi serangan mereka dan juga

manifesto, dokumen yang berisi penjelasan tentang strategi penghindaran media sosial, dan cara mengembangkan senjata.

Keseluruhan aset online tersebut dikemas dengan rapi dan disebarluaskan secara online sebagai bagian dari strategi penyerangan untuk meningkatkan viralitas serangan dan untuk mendapatkan pengakuan (Thorley and Saltman 2023, 2). Selain itu, aset online itu digunakan untuk menyebarkan tujuan mereka, memuliakan serangan mereka, memenangkan rekrutan, meminta sumbangan, mengumpulkan intelijen, menyebarkan pengetahuan teroris, berkomunikasi dengan audiens target mereka, dan menarik perhatian publik terhadap ideologi yang digunakan para teroris untuk membenarkan kekerasan mereka. Oleh karena itu, pemerintah Selandia Baru mengambil langkah cepat dengan menjalin kerjasama dengan beberapa negara untuk berkomitmen bersama dalam memerangi teror online.

Cyber radicalization yang dilakukan oleh Tarrant menjadi penggerak untuk seluruh komunitas internasional, baik itu pemerintah, media sosial dan perusahaan teknologi serta anggota akademisi, media dan masyarakat sipil untuk bersatu dalam mencegah rencana teror yang tersebar di media digital dengan tetap mengedepankan kebebasan bersosial media tanpa merebut hak-hak individu pengguna. Maka dari itu dibuatlah seruan *Christchurch Call* yang didalamnya akan menguraikan komitmen-komitmen utama yang harus dipatuhi oleh pemerintah negara-negara penandatanganan dan penyedia layanan online serta menyajikan landasan bersama untuk kerja kolaboratif. Kerjasama ini juga dilakukan untuk melawan operasi teroris yang melintasi batas-batas internasional.

Gambar 4. Perdana Menteri Jacinda Ardern bersama Pejabat Negara Lainnya dalam Pertemuan KTT Paris 2019



Sumber: Antara News.com (2019)

Christchurch Call diumumkan ke khalayak luas di pertemuan yang berlangsung di Paris pada tanggal 15 Mei 2019. Pertemuan tersebut juga diselenggarakan bersamaan dengan acara *Tech for Humanity* yang dihadiri oleh para menteri digital negara G7. Pertemuan ini dipimpin secara bersama oleh perdana menteri Jacinda Ardern dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron (New Zealand Government 2019). Pertemuan tersebut diadakan untuk mengumpulkan dukungan dari para pemimpin dunia dan CEO perusahaan teknologi untuk menyetujui kerjasama *Christchurch Call* untuk dapat berkolaborasi bersama menghilangkan konten teroris dan ekstremis kekerasan online.

Berbagai macam upaya dilakukan untuk dapat mencapai tujuan dari seruan ini. Upaya yang dilakukan secara umum yakni berusaha untuk dapat mengembangkan alat dan kecerdasan buatan (AI) untuk mencegah berbagai

macam konten ekstrim beredar di sosial media. Alat dan kecerdasan buatan ini diciptakan untuk menghilangkan sekat antara pemerintah dengan perusahaan digital dalam mencegah tersebarnya konten ekstrim.

Satu tahun pasca ditetapkannya seruan ini telah berhasil mencapai tujuan itu yakni berhasil menghilangkan hambatan antara perusahaan, pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas teknologi. Hal ini dilakukan dengan membuat ide yang luar biasa yakni menyediakan dan membentuk saluran yang efektif untuk membuat komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan perusahaan teknologi sehingga dalam memberikan respon dapat lebih cepat tanggap (Scoop Parliament 2020). Seruan *christchurch call* diterima dengan baik oleh banyak negara yang hingga pada tahun 2021 terdapat lebih dari 50 negara, komisi eropa, organisasi internasional dan perusahaan teknologi yang memberikan dukungan.

3.2.2 Intelijen

Paul menjelaskan bahwa selain diplomasi maka upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan intelijen. Intelijen memberikan tiga fungsi yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap kontraterorisme (Pillar 2008, 384). Salah satunya adalah memberikan pemahaman yang lebih rinci terkait dengan ancaman teroris. Melalui kekuatan intelijen maka negara bisa mendapatkan data seputar apakah jumlah terornya bertambah atau berkurang, kelompok negara mana saja yang dapat memberikan resiko besar dan wilayah mana yang berbahaya. Fungsi kedua adalah memberikan dukungan yang lebih rinci berkaitan dengan alat lainnya seperti pada diplomat menyampaikan informasi berdasarkan dari hasil intelijen. Fungsi ketiga adalah untuk pengumpulan dan

analisis informasi mengenai organisasi dan infrastruktur teroris yang memungkinkan mereka diganggu. Upaya intelijen dilakukan oleh berbagai macam lembaga pemerintah yang ada di Selandia Baru, diantaranya adalah:

1. *New Zealand Security Intelligence Service (NZSIS)*

Pasca terjadinya teror NZSIS berusaha untuk meningkatkan kemampuan intelijennya dengan lembaga mitra utamanya, khususnya kepolisian Selandia Baru untuk dapat terus meningkatkan koordinasi dalam melakukan pendeteksian berbagai ancaman teror dan juga investigasi ancaman kontra terorisme. NZSIS juga terus bekerjasama secara signifikan untuk dapat memastikan adanya keterhubungan dengan berbagai komunitas untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan masalah keamanan nasional bersama-sama (New Zealand Security Intelligence Service, n.d.).

2. *Government Communications Security Bureau (GSBC)*

Sebagai lembaga intelijen dan keamanan siber asing maka GSBC menyambut dengan baik penyelidikan atas serangan teror di Christchurch. GSBC dalam menjalankan perannya untuk melakukan pemberantasan terorisme dalam negeri adalah dengan memberikan dukungan kepada polisi dan NZSIS untuk meneruskan informasi intelijen relevan yang diterima dari mitra. Pasca teror ini GSBC membentuk tim respons operasi 24 jam yang bekerja dengan lembaga dalam negeri dan mitra asing untuk memberikan dukungan kepada polisi dan NZSIS (Government Communications Security Bureau 2019). GSBC berusaha untuk memperkuat koordinasi dengan

menggunakan alat dan keahlian khusus mereka namun tetap berhati-hati karena GSBC tidak memiliki kewenangan hukum, saran teknis atau sumber daya untuk secara aktif melakukan pemantauan seluruh aktivitas online yang terjadi di Selandia Baru.

3. Kepolisian Selandia Baru

Polisi menjadi pemimpin respons operasional saat terjadinya dan pasca teror dengan dibantu oleh lembaga kontra terorisme lainnya. Pasca teror tersebut kepolisian membentuk tim khusus. Selain upaya dalam dunia nyata, kepolisian juga melakukan upaya di ranah media *online* dengan membeli alat khusus yang memungkinkan ekstraksi informasi dengan cepat dari internet, termasuk *web* gelap. Alat ini berfungsi untuk melakukan identifikasi hubungan antara orang, peristiwa, dan lokasi secara online.

4. *Department of Internal Affairs*

Departemen ini pasca teror akan terus meningkatkan upaya investigasi, forensik, intelijen dan pencegahan sehubungan dengan konten ekstrimis kekerasan dan teroris online. Pada bulan Oktober 2019, perdana menteri Jacinda Ardern dan menteri dalam negeri Hon Tracey Martin mengumumkan bahwa departemen ini akan menerima uang sebesar \$17 juta selama empat tahun. Pendanaan ini sebagai respons terhadap serangan teroris di dua masjid tersebut dan perkembangan selanjutnya dalam seruan Christchurch (Royal Commission of Inquiry Into The Terrorist Attack, n.d.).

5. *New Zealand Foreign Affairs & Trade*

Kementerian ini berusaha untuk menjalin kerjasama dalam memimpin aksi internasional Selandia Baru untuk memajukan dan memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara Selandia Baru. Kementerian ini juga berusaha untuk menjalin kerjasama regional maupun internasional. Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan diplomat dalam memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan keluarga korban. Selain itu, pasca teror mematikan tersebut Menteri Luar Negeri dan Menteri Komunitas Etnis menghadiri sesi khusus Organisasi Kerjasama Islam seminggu setelah serangan tersebut. Tujuannya adalah untuk menegaskan komitmen Selandia Baru dalam menyebarkan toleransi, kasih sayang dan pengertian. Di negara-negara dimana Selandia Baru terwakili di dunia Islam, kementerian ini berusaha untuk terus memperkuat pesan-pesan ini, meyakinkan pemerintah dan masyarakat bahwa warga Selandia Baru mendukung komunitas Muslim dan menolak tindakan teroris. Diplomasi tradisional ini dilakukan bersamaan dengan kampanye media sosial untuk menginformasikan opini publik dan melawan informasi yang salah. Keberhasilan dari kampanye ini adalah berhasil menjangkau hampir 10 juta orang, dalam tujuh bahasa, dengan lebih dari 3 juta penayangan konten video (New Zealand Foreign Affairs & Trade, n.d.).

Dalam memaksimalkan fungsi dari intelijen maka pemerintah Selandia Baru juga membuat inisiatif cepat dengan mengoptimalkan *Global Internet Forum to Counter Terrorism* (GIFCT). Berdasarkan sejarahnya GIFCT dibentuk pada tahun 2017 oleh perusahaan digital *facebook*, *microsoft*, *twitter* dan *YouTube*. Awal mula dibentuknya GIFCT adalah untuk berbagi pengetahuan, kolaborasi antar perusahaan digital dan juga untuk melakukan penelitian bersama. Hingga akhirnya dengan adanya seruan *christchurch call* kini pemerintah dan GIFCT menjalin kerjasama.

GIFCT bertujuan untuk melengkapi platform digital dan kelompok masyarakat sipil dengan kesadaran, pengetahuan, dan alat teknis untuk mengembangkan program berkelanjutan untuk dapat menghentikan aktivitas teroris dan ekstremis kekerasan online. GIFCT hadir untuk dapat terus mengikuti perkembangan ancaman teroris yang berkembang secara dinamis. Merespon hal tersebut maka GIFCT juga terus berupaya mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan kualitas teknologi yang sudah ada dengan cara-cara yang baru (*Global Internet Forum to Counter Terrorism, n.d.*) . Perencanaan strategis dan program GIFCT berpusat pada tiga pilar yaitu:

1. *Prevent*: GIFCT berusaha untuk menyampaikan informasi penting dan memiliki kapasitas untuk mencegah dan mengganggu aktivitas teroris dan ekstremis kekerasan secara online.
2. *Respond*: GIFCT berupaya untuk mengkoordinasikan dan terus memperkuat respons ekosistem teknologi terhadap dampak online dari insiden teroris atau ekstrimis kekerasan.

3. *Adapt*: Dalam hal ini GIFCT mengumpulkan industri, pakar, dan masyarakat sipil untuk memahami tren yang muncul terkait teknologi, terorisme, dan ekstrimisme kekerasan

Pada bulan Oktober 2019 dan Februari 2020, perusahaan GIFCT menunjukkan hasil yang baik yakni dapat merespons lebih cepat terhadap serangan di dunia nyata yang berpotensi berkembang menjadi krisis online. Jacinda Ardern berharap melalui GIFCT maka akan hadir berbagai macam masukan penting dalam mencari solusi yang secara substansial membentuk respons internasional terhadap penghapusan konten teroris dan ekstrimis kekerasan online di tahun-tahun mendatang (Scoop Parliament 2020). Jacinda Ardern meyakini bahwa upaya yang dilakukan hingga saat ini telah mempersulit para teroris dan pelaku kejahatan lainnya untuk menyebarkan konten teroris dan ekstrimis kekerasan melalui media *online*.

Berbagai macam upaya ofensif yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam menangani terorisme, Hal ini dapat dilihat dari adanya *christchurch call* yang menjadi salah satu bentuk upaya kontra terorisme pemerintah Selandia Baru dengan peningkatan kerjasama dalam penanganan terorisme pasca teror untuk melindungi masyarakat dari bahaya teror online, sambil tetap menjaga hak asasi manusia untuk kebebasan berekspresi. Upaya ofensif dalam hal intelijen juga telah menunjukkan Kemajuan hal tersebut diantaranya adalah GIFCT menjadi organisasi independen yang akan melakukan fungsi manajemen krisis 24/7. Protokol krisis juga telah diadopsi dan telah digunakan, sehingga dengan ini GIFCT menunjukkan respons yang jauh lebih cepat dan efisien dalam

menangkap berbagai macam sinyal serangan di dunia nyata yang berpotensi berkembang menjadi krisis online (“Christchurch Call Community Consultation” 2021).

3.3 Law Enforcement and Military Force

Berkaitan dengan terorisme maka akan memunculkan beberapa perdebatan didalamnya, salah satunya adalah berkaitan dengan menentukan harus dianggap sebagai sebuah “kejahatan atau perang”. Perdebatan ini kemudian akan membawa kepada pandangan tentang hukuman apa yang seharusnya diberikan kepada pelaku teror. Namun menurut Pillar seharusnya perdebatan itu tidaklah terjadi dikarenakan teroris jelas-jelas melakukan kejahatan (seperti pembunuhan), sementara tujuan politik mereka memberikan kesamaan dengan peperangan (Pillar 2008, 384).

Meskipun demikian, masing-masing negara memiliki pandangannya masing-masing terkait dengan hal ini. Pemerintah Selandia Baru menilai bahwa teroris adalah sebuah kejahatan maka perlu adanya penegakan supremasi hukum dengan memberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai suatu ancaman keamanan yang cukup besar maka terorisme harus dicegah dan diperangi oleh pemerintah dengan melakukan sejumlah upaya dalam perjuangan melawan terorisme yakni dengan mempertahankan dan memperkuat supremasi hukum. Sebagai aktor utama dalam mengatasi ancaman terorisme maka pemerintah Selandia Baru berupaya untuk dapat mempertahankan landasan moral yang tinggi dalam perjuangannya melawan teror yang terjadi di negaranya. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan

hukuman kepada pelaku teror. Pemerintah Selandia Baru mengambil langkah penegakan hukum yang adil bagi siapa saja yang melakukan tindak terorisme. Atas perbuatan Brenton yang telah menimbulkan 51 korban jiwa maka pada hari Senin, 24 Agustus 2020, dilangsungkan persidangan untuk menjatuhkan vonis kepada pelaku.

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan hasil bahwa Tarrant telah melakukan pembunuhan kepada 51 orang dan upaya untuk membunuh 40 orang lainnya serta 1 kasus terorisme. Persidangan Tarrant dilangsungkan dalam kurun waktu selama enam minggu yang dimulai sejak tanggal 4 Mei 2020. Meskipun berbagai macam bukti kuat telah diterima oleh pengadilan, namun Tarrant menyatakan bahwa dirinya merasa tidak bersalah atas semua tuduhan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya. Pemerintah membentuk Komisi Penyelidikan Kerajaan untuk menangani kasus teror tersebut. Komisi ini akan dipimpin oleh seorang hakim agung yang bernama Sir William Young, yang akan memberikan laporan pada tanggal 10 Desember 2019 (Macklin 2019, 18).

Jaksa penuntut dalam pengadilan ini mengatakan bahwa ada tiga tujuan utama dari dijatuhkannya hukuman kepada Tarrant. Pertama adalah untuk mengutuk kejahatan yang dilakukan oleh Tarrant dan mengecam dengan keras tindakan yang dilakukan olehnya. Kedua, untuk meminta pertanggung jawaban dari Tarrant atas perbuatan keji yang telah dilakukannya yang telah menimbulkan banyak kerugian besar. Ketiga, adalah kepentingan untuk melindungi masyarakat dari orang yang mampu melakukan pembunuhan berdarah dingin dalam skala besar dan menimbulkan resiko besar bagi

keselamatan masyarakat. Hal itu dilakukan atas nama seluruh masyarakat, khususnya para korban kejahatan teror dan keluarga korban, yang semuanya merupakan bagian dari masyarakat multikultural Selandia Baru.

Setelah melalui proses penyelidikan maka atas setiap 51 dakwaan pembunuhan, Tarrant dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Kemudian, untuk masing-masing 40 dakwaan percobaan pembunuhan maka pelaku dijatuhi hukuman 12 tahun penjara secara bersamaan. Terakhir, untuk tuduhan melakukan tindakan terorisme maka pengadilan menjatuhi hukuman penjara seumur hidup (Pengadilan Tinggi Selandia Baru 2020). Dapat disimpulkan bahwa hukuman karena pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Tarrant maka undang-undang tiga pukulan berlaku untuknya. Hukuman ini menjadi sejarah baru bagi negara ini karena hukuman ini belum pernah dibuat sebelumnya di Selandia Baru.

BAB IV

PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

Peristiwa teror penembakan dua masjid di Christchurch memberikan pukulan mendalam bagi pemerintah Selandia Baru dan seluruh masyarakat di dalamnya. Secara umum kondisi keamanan di Selandia Baru masuk dalam kondisi yang aman, sehingga teror ini menjadi teror terbesar sepanjang sejarah negara ini hingga akhirnya membuat pemerintah Selandia Baru tidak dapat mencegah peristiwa ini terjadi. Sebelum peristiwa teror Christchurch terjadi pemerintah Selandia Baru sudah memiliki sejumlah kebijakan kontra terorisme dan aktif berperan dalam upaya kontra terorisme dalam ranah internasional. Peristiwa teror ini memberikan sejumlah dampak negatif salah satunya adalah menimbulkan banyak korban jiwa dan mengintimidasi penduduk.

Merespon serangan teror tersebut, pemerintah Selandia Baru tidak hanya diam saja. Pemerintah dengan cepat merespons peristiwa ini dengan melakukan berbagai macam upaya kontra terorisme untuk dapat menanggulangi aksi teror dan mengurangi dampak pasca serangan teror tersebut, dimana upaya tersebut berkenaan dengan konsep kontra terorisme oleh Paul R. Pilar. *Pertama*, pemerintah melakukan *Defensive Security* dengan mengerahkan personel keamanan kesejumlah tempat untuk menutup kesempatan adanya serangan lanjutan dan juga kembali menguatkan penjagaan di tempat yang ramai.

Kedua, pemerintah Selandia Baru melakukan *Offensive Counterterrorist Operations* dengan upaya diplomasi untuk menjalin kerjasama dalam memberantas *cyber radicalization* dengan dibentuknya *christchurch call to action* dan pemerintah juga datang ke pertemuan OKI untuk menegaskan komitmen Selandia Baru dalam menyebarkan toleransi. Pemerintah juga menguatkan intelijen dengan memperkuat fungsi dari *Global Internet Forum to Counter Terrorism* dan juga semakin menguatkan keamanan intelijen di setiap lembaga pemerintahan seperti *New Zealand Security Intelligence Service*, *Government Communications Security Bureau*, *Department of Internal Affairs*, *New Zealand Foreign Affairs and Trade*, dan Kepolisian Selandia Baru.

Ketiga, pemerintah melakukan upaya *Law Enforcement* dengan menegakkan hukum kepada pelaku teror. Hukuman penjara seumur hidup dijatuhkan kepada Brenton Tarrant. Pemberian hukuman ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan untuk menjamin keamanan di Selandia Baru. Keseluruhan upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sebagai bentuk upaya kontra terorisme yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terorisme. Keseluruhan upaya tersebut juga sebagai bentuk respons pemerintah Selandia Baru terhadap teroris di Christchurch pada tahun 2019. Kegagalan pemerintah Selandia Baru dalam mencegah teror terjadi pada tahun 2019 membuat pemerintah mengevaluasi kinerjanya dan melakukan perbaikan dengan cara cepat merespon peristiwa tersebut maka menggambarkan komitmen kuat dari pemerintah untuk menciptakan keamanan dan mencegah terorisme terjadi kembali di Selandia Baru.

4. 2 Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan dan dijabarkan dalam penulisan di atas, penulis memiliki rekomendasi yang dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan upaya kontra terorisme pemerintah Selandia Baru. Rekomendasi tersebut adalah peneliti dapat melihat bagaimana kebijakan kontra terorisme di Selandia Baru pada masa kepemimpinan perdana menteri Christopher Luxon. Dengan hal tersebut diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang kemudian dapat menjadi rekomendasi bagi para pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa masih adanya kekurangan dalam penelitian ini. Meskipun demikian penulis berharap penelitian ini dapat dimengerti dengan baik oleh para pembaca dan dapat menjadi rekomendasi yang baik bagi para pemangku kebijakan dalam melakukan upaya pencegahan terorisme. Penulis juga berharap memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca yang ingin memahami mengenai kebijakan kontra terorisme pemerintah Selandia Baru hingga terciptanya berbagai kebijakan yang berpengaruh baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmadi, Ir. Eko D. 2011. *“Memantapkan Kerjasama Regional Penanggulangan Terorisme Guna Mendukung Stabilitas Keamanan dalam Rangka Ketahanan Nasional.* Lemhannas RI.
- Pillar, Paul R., ed. 2008. *“Counterterrorism.”* In *Security Studies: An Introduction.* New York, USA: Routledge Taylor & Francis Group.
- Schmid, Alex P., ed. 2011. *The Routledge Handbook of Terrorism Research.* N.p.: Taylor & Francis.

Artikel Jurnal

- Anglemyer, Andrew, and Annette Beautrais. 2019. “Political Response to Firearm Violence Resulting in Mass Casualties in New Zealand and the United States: Worlds Apart” *FREE Authors: Andrew Anglemyer, PhD, and A.”* Vol 171, no. 5 (Agustus). <https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M19-1567>.
- Besley, Tina, and Michael A. Peters. 2020. “Terrorism, trauma, tolerance: Bearing witness to whitesupremacist attack on Muslims in Christchurch, New Zealand.” *Educational Philosophy and Theory* Vol.52 No.2:110. <https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1602891>.
- Fadillah, Sofhi. 2023. “Upaya Komunikasi Publik Pemerintah Selandia Baru dalam Membangun Kepercayaan Warga Muslim Pasca Peristiwa Teror di Christchurch.” *Community Development Journal* Vol 4, no. 2 (Juni).
- Hashemi, Aminuddin, and Kew S. Na. 2021. “A Critical Discourse Analysis of a News Report on Two Mosque Shooting in Christchurch New Zealand.” *International Journal of Social Sciences and Education Research* Vol 7(1).
- Heller, Brittan. 2023. “Combatting Terrorism-Related Content Through AI and Information Sharing.” SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4563890.
- Institute for Economics & Peace. 2018. “Global Peace Index 2018.” Institute for Economics & Peace. <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/08/Global-Peace-Index-2018-2-1.pdf>.

- Macklin, Graham. 2019. "The Christchurch Attacks: Livestream Terror in the Viral Video Age." *Combating Terrorism Center at West Point CTC Sentinel* Vol 12, no. 6 (Juli).
- Muhamad, Simela V. 2019. "Terorisme di Selandia Baru dan Islamophobia." *Info Singkat* Vol. XI No. 06 (Maret).
- Pandey, Priyal. 2020. "One Year Since the Christchurch Call to Action: A Review." https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2020/08/ORF_IssueBrief_389_Christchurch.pdf.
- Quek, Natasha. 2019. *Bloodbath in Christchurch : The Rise of Far-Right Terrorism* No-047 (Maret).
- Rizqullah, Muhammad F., and Antar Zidane. 2019. "Pemicu Terjadinya Kasus Penembakan Masjid di Selandia Baru: Agama, Politik dan Media." *Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun 2019* Vol 2:258.
- Samuel, Eric K. 2019. "Penanganan Pengungsi Suriah di Selandia Baru Melalui Refugee Quota Programme." 5. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1910/13/UNIKOM_Eric%20Kevin%20Samuel_Jurnal.pdf.
- Sandler, Todd. 2005. "Collective versus Unilateral Responses to Terrorism." 10.1007/s 11127-005-4747-y.
- Theresa, Angela, and Dinda L. Tuan. 2019. "Textual Analysis of Christchurch Shootings in New Zealand, Indonesia, and U.S. Newspapers Headlines."
- Thorley, TG, and E. Saltman. 2023. "GIFCT Tech Trials: Combining Behavioural Signals to Surface Terrorist and Violent Extremist Content Online." *Studies in Conflict & Terrorism*, (Juni), 2. <https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/1057610X.2023.2222901>.
- Yunus, Moh. 2019. "Framing Analysis Pemberitaan Aksi penembakan Muslim Christchurch New Zealand di Media Online BBC." *Jurnal MediaKita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 3 No.2.

Artikel Daring

- Al Jazeera. 2019. "New Zealand mosque attacks prompt flood of support for Muslims | New Zealand Attack News." *Al Jazeera*, Maret 16, 2019. <https://www.aljazeera.com/news/2019/3/16/new-zealand-mosque-attack-s-prompt-flood-of-support-for-muslims>.

- Aljazeera. 2019. "New Zealand mosque attack: Who were the victims? | New Zealand Attack News." *Al Jazeera*, Maret 22, 2019. <https://www.aljazeera.com/news/2019/3/22/new-zealand-mosque-attack-who-were-the-victims>.
- Antara. 2020. "Setahun setelah penembakan di masjid, Selandia Baru perangi kebencian." *ANTARA News*, Maret 11, 2020. <https://www.antarane.ws.com/berita/1349402/setahun-setelah-penembakan-di-masjid-selandia-baru-perangi-kebencian>.
- Antara News Jatim. 2019. "Putin kutuk serangan teroris mematikan di Selandia Baru." *Antara News Jatim*, Maret 15, 2019. <https://jatim.antarane.ws.com/rilis-pers/810627/putin-kutuk-serangan-teroris-mematikan-di-selandia-baru..>
- BBC. 2019. "Serangan teror' di dua masjid Selandia Baru: 'Seorang WNI meninggal dunia.'" *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47578604>.
- BBC. 2019. "Christchurch shootings: Ardern vows never to say gunman's name." *BBC*, Maret 19, 2019. <https://www.bbc.com/news/world-asia-47620630>.
- BBC. 2019. "Christchurch shootings: Ardern vows never to say gunman's name." *BBC*, Maret 19, 2019. <https://www.bbc.com/news/world-asia-47620630>.
- BBC. 2019. "Penembakan masjid, PM Selandia Baru: 'Saya tak akan pernah sebut namanya, dia teroris.'" *BBC*, Maret 19, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47620884>.
- BBC. 2020. "Christchurch mosque attack: Brenton Tarrant sentenced to life without parole." *BBC*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-53919624>.
- BBC News Indonesia. 2019. "Dukungan warga Selandia Baru setelah serangan masjid: 'Kita tak takut lagi.'" *BBC*, Maret 22, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47668116>.
- Beath, Lance. 2021. "Terrorism and New Zealand: the historical background – Te Ara Encyclopedia of New Zealand." *Te Ara*. <https://teara.govt.nz/en/terrorism-and-counter-terrorism/page-1>.
- Beutel, Alejandro. 2019. "The New Zealand terrorist's manifesto: A look at some of the key narratives, beliefs and tropes | START.umd.edu." *START.umd.edu*. <https://www.start.umd.edu/news/new-zealand-terrorists-manifesto-look-some-key-narratives-beliefs-and-tropes>.

- Buchanan, Kelly. 2019. "New Zealand: Legislation Banning Certain Firearms, Magazines, and Parts Passed." Library of Congress. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2019-04-17/new-zealand-legislation-banning-certain-firearms-magazines-and-parts-passed/>.
- "Christchurch Call Community Consultation." 2021. Christchurch Call. <https://www.christchurchcall.com/assets/Documents/Chch-Call-Community-Consulation-Report-2021.pdf>.
- Christiastuti, Novi. 2019. "Pelaku Teror di Masjid New Zealand Punya Senjata Api Legal Baca artikel detiknews, "Pelaku Teror di Masjid New Zealand Punya Senjata Api Legal." *detikNews*, Maret 16, 2019. <https://news.detik.com/internasional/d-4469884/pelaku-teror-di-masjid-new-zealand-punya-senjata-api-legal>.
- Christiastuti, Novi. 2019. "Solidaritas Warga New Zealand Mengalir untuk Umat Muslim Usai Teror." *detikNews*, Maret 16, 2019. <https://news.detik.com/internasional/d-4470392/solidaritas-warga-new-zealand-mengalir-untuk-umat-muslim-usai-teror>.
- CNN Indonesia. 2016. "Imigran Muslim Disalahkan dalam Penembakan Selandia Baru." Maret 16, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190316005501-113-377780/imigran-muslim-disalahkan-dalam-penembakan-selandia-baru>.
- Department of the Prime Minister and Cabinet. 2020. "The Officials Committee for Domestic and External Security Coordination (ODESC)." Department of the Prime Minister and Cabinet (DPMC). <https://www.dPMC.govt.nz/our-programmes/risk-and-resilience/odesc-system-during-crisis/odesc>.
- Global Internet Forum to Counter Terrorism. n.d. GIFCT. Accessed Juni 6, 2024. <https://gifct.org/tech/>.
- Government Communications Security Bureau. 2019. "GCSB Statement on the Christchurch Terrorist Attacks." <https://www.gcsb.govt.nz/news/gcsb-statement-on-the-christchurch-terrorist-attacks/>.
- Government Communications Security Bureau. 2019. "Improving the cyber security resilience of New Zealand businesses." <https://www.gcsb.govt.nz/news/improving-the-cyber-security-resilience-of-new-zealand-businesses/>.
- Graham, Charlotte. 2019. "Death Toll in New Zealand Mosque Shootings Rises to 51 (Published 2019)." *The New York Times*.

<https://www.nytimes.com/2019/05/02/world/asia/new-zealand-attack-death-toll.html>.

Greenpeace. n.d. "The bombing of the Rainbow Warrior." Greenpeace. Accessed April 22, 2024. <https://www.greenpeace.org/aotearoa/about/our-history/bombing-of-the-rainbow-warrior/>.

Haryono, Willy. 2019. "Diinisiasi Indonesia, DK PBB Kecam Penembakan Selandia Baru." *Media Indonesia*, Maret 16, 2019. <https://mediaindonesia.com/internasional/223436/diinisiasi-indonesia-dk-pbb-kecam-penembakan-selandia-baru>.

Hutapea, Rita U. 2019. "Teror di New Zealand, Erdogan: Permusuhan terhadap Islam Meningkat." *detikNews*, Maret 15, 2019. <https://news.detik.com/internasional/d-4469271/teror-di-new-zealand-erdogan-permusuhan-terhadap-islam-meningkat>.

Hyde, Will. 2023. "Selandia Baru Peringkat ke-2 Negara Teraman di Dunia untuk Ditinggali: Cari Tahu Alasannya!" <https://prosperohealthandsocial.com.au/new-zealand-ranked-2nd-safest-country-in-the-world-to-live-find-out-why/>.

Imigrasi Selandia Baru. n.d. "New Zealand Refugee Quota Programme." Immigration New Zealand. Accessed April 23, 2024. <https://www.immigration.govt.nz/about-us/what-we-do/our-strategies-and-projects/supporting-refugees-and-asylum-seekers/refugee-and-protection-unit/new-zealand-refugee-quota-programme>.

Kennedy, Eddward S. 2019. "The Great Replacement yang Melandasi Aksi Teror Brenton Tarrant." *tirto.id*, Maret 17, 2019. <https://tirto.id/the-great-replacement-yang-melandasi-aksi-teror-brenton-tarrant-djEU>.

Khotimah, Siti. 2019. "Pelaku Penembakan Masjid di Selandia Baru Dijatuhi 1 Dakwaan, tapi..." *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/global/read/3918251/pelaku-penembakan-masjid-di-selandia-baru-dijatuhi-1-dakwaan-tapi?page=2>.

Malik, Nesrine. 2019. "With respect: how Jacinda Ardern showed the world what a leader should be." *The Guardian*, Maret 28, 2019. <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/28/with-respect-how-jacinda-ardern-showed-the-world-what-a-leader-should-be>.

Media Indonesia. 2019. "Diinisiasi Indonesia, DK PBB Kecam Penembakan Selandia Baru." *Media Indonesia*, Maret 16, 2019. <https://mediaindonesia.com/internasional/223436/diinisiasi-indonesia-dk-pbb-kecam-penembakan-selandia-baru>.

- New Zealand Foreign Affairs & Trade. n.d. "Case study: Response to Christchurch terror attack and the Christchurch Call." New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. Accessed Juni 4, 2024. <https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/mfat-annual-reports/mfat-annual-report-2018-19/case-study-response-to-christchurch-terror-attack-and-the-christchurch-call>.
- New Zealand Government. 2019. "NZ and France seek to end use of social media for acts of terrorism." Beehive.govt.nz. <https://www.beehive.govt.nz/release/nz-and-france-seek-end-use-social-media-acts-terrorism>.
- New Zealand Parliament. 2019. "Arms (Prohibited Firearms, Magazines, and Parts) Amendment Bill – Procedure.)" Parliamentary Debate. https://www.parliament.nz/en/pb/hansard-debates/rhr/combined/HansD_20190402_20190402.
- New Zealand Security Intelligence Service. n.d. "Our response to the Royal Commission of Inquiry into the terrorist attack on Christchurch masjidain." Accessed Juni 4, 2024. <https://www.nzsis.govt.nz/our-work/our-response-into-the-royal-commission-of-inquiry-into-christchurch-attacks-masjidain/>.
- Nursalikhah, Ani. 2019. "Malaysia Kutuk Penembakan di Christchurch." *Republika*, Maret 15, 2019. <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/03/15/poembd366-malaysia-kutuk-penembakan-di-christchurch>.
- Nursalikhah, Ani. 2019. "Korban Ke-50 Penembakan Christchurch Warga Malaysia." <https://internasional.republika.co.id/berita/poozcs366/korban-ke50-penembakan-christchurch-warga-malaysia>.
- Prasetyo, Bayu. 2019. "Wapres harap "Christchurch Call to Action" mampu lawan ekstrimisme." *Antara Kantor Berita Indonesia*, Mei 16, 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/871916/wapres-harap-christchurch-call-to-action-mampu-lawan-ekstrimisme>.
- Roy, Eleanor A. 2019. "Christchurch: How Quiet City Became Target for terror." *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/16/christchurch-how-quiet-city-became-target-for-terror>.
- Royal Commission of Inquiry Into The Terrorist Attack. n.d. "Online capacity and capability | Royal Commission of Inquiry into the Attack on Christchurch Mosques on 15 March 2019." Christchurch royal commission. Accessed Juni 4, 2024.

<https://christchurchattack.royalcommission.nz/the-report/part-8-assessing-the-counter-terrorism-effort/online-capacity-and-capability/>.

Schraer, Rachel. 2019. "Christchurch shootings: What are New Zealand's gun laws?" *BBC*, Maret 20, 2019. <https://www.bbc.com/news/world-asia-47584603>.

Scoop Parliament. 2020. "Christchurch Call Makes Significant Progress." Mei 15, 2020. <https://www.scoop.co.nz/stories/PA2005/S00153/christchurch-call-makes-significant-progress.htm>.

"Significant global progress made under Christchurch Call." 2021. Christchurch Call. <https://www.christchurchcall.com/media-and-resources/news-and-updates/new-news-article-page-7>.

Small, Zane. 2019. "Gun law changes: What you need to know." NewsHub. <https://www.newshub.co.nz/home/politics/2019/03/gun-law-changes-what-you-need-to-know.html>.

Tempo. 2019. "Trump Kecam Serangan Teror di Selandia Baru Atas 2 Masjid." *Tempo.co*, Maret 15, 2019. <https://dunia.tempo.co/read/1185891/trump-kecam-serangan-teror-di-selandia-baru-atas-2-masjid>.

Tempo.co. 2019. "Sekitar 15 Ribu Warga Berduka pasca Teror di Selandia Baru." Maret 24, 2019. <https://dunia.tempo.co/read/1188684/sekitar-15-ribu-warga-berduka-pasca-teror-di-selandia-baru>.

Utomo, Ardi P., Rakhmat N. Hakim, Ervan Hardoko, and Retia k. Dewi. 2019. "Fakta dan Reaksi Dunia atas Serangan Teroris ke Masjid di Selandia Baru." *Kompas.com*, Maret 16, 2019. <https://jeo.kompas.com/fakta-dan-reaksi-dunia-atas-serangan-teroris-ke-masjid-di-selandia-baru>.

Widyamukti, Aziz G. 2019. "Penembakan di Dua Masjid Kota Christchurch Berdampak Terhadap Sepak Bola Selandia Baru." *BolaStylo.com*, Maret 16, 2019. <https://bolastylo.bolasport.com/read/171667961/penembakan-di-dua-masjid-kota-christchurch-berdampak-terhadap-sepak-bola-selandia-baru?page=2>.

Yulianingsih, Tanti. 2019. "Ini Manifesto Pelaku Penembakan Masjid di Selandia Baru yang Siarkan Aksinya di Facebook Live." *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/global/read/3917770/ini-manifesto-pelaku-pe>

nembakan-masjid-di-selandia-baru-yang-siarkan-aksinya-di-facebook-live.

Laporan dan Undang-undang

New Zealand Legislation. 1983. “Arms Act 1983.” 24 June 2023. <https://www.legislation.govt.nz/act/public/1983/0044/latest/whole.html>.

New Zealand Parliament. 2023. “Arms (Prohibited Firearms, Magazines, and Parts) Amendment Bill.” Government Bill. <https://bills.parliament.nz/v/6/7f1cd6dd-4f7a-423c-9f69-636dd1f6853a?Tab=history>.

Pengadilan Tinggi Selandia Baru. 2020. “In The Hight Court of New Zealand Registry.” Courts of New Zealand. <https://www.courtsofnz.govt.nz/assets/cases/R-v-Tarrant-sentencing-remarks-20200827.pdf>.